



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PEMENUHAN HAK UNTUK MENDAPATKAN PENDIDIKAN  
BAGI ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN  
DI RUMAH TAHANAN NEGARA JAKARTA TIMUR**

**TESIS**

**BUDI  
0806448365**

**PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI KAJIAN KETAHANAN NASIONAL  
JAKARTA  
JULI, 2010**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PEMENUHAN HAK UNTUK MENDAPATKAN PENDIDIKAN  
BAGI ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN  
DI RUMAH TAHANAN NEGARA JAKARTA TIMUR**

**TESIS**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Sains  
(M.Si.)**

**B U D I  
0806448365**

**PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI KAJIAN KETAHANAN NASIONAL  
PEMINATAN KAJIAN STRATEGIK PERENCANAAN  
STRATEGI DAN KEBIJAKAN  
JAKARTA  
JULI, 2010**

**UNIVERSITAS INDONESIA  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI KAJIAN KETAHANAN NASIONAL  
PEMINATAN KAJIAN STRATEGIS PERENCANAAN STRATEGI  
DAN KEBIJAKAN**

**LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS**

**Tesis ini adalah :**

**Hasil Karya Saya Sendiri  
dan seluruh sumber yang dikutip maupun  
dirujuk telah saya nyatakan dengan benar**

**Jakarta, Juli 2010**

**BUDI  
NPM. 0806448365**

**UNIVERSITAS INDONESIA  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI PENGKAJIAN KETAHANAN NASIONAL  
PEMINATAN KAJIAN STRATEJIK PERENCANAAN STRATEGI  
DAN KEBIJAKAN**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**Nama : B U D I**  
**NPM : 0806448365**  
**Program Studi : Kajian Ketahanan Nasional**  
**Peminatan : Kajian Stratejik Perencanaan Strategi Dan Kebijakan**  
**Judul Tesis : PEMENUHAN HAK UNTUK MENDAPATKAN PENDIDIKAN BAGI ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DI RUMAH TAHANAN NEGARA JAKARTA TIMUR**

Telah dipertahankan dihadapan Sidang Penguji Tesis Program Studi Pengkajian Ketahanan Nasional, Peminatan Kajian Stratejik Perencanaan Strategi dan Kebijakan Program Pascasarjana Universitas Indonesia, pada:


**Hari : Sabtu**  
**Tanggal : 3 Juli 2010**  
**Pukul : 17.00 WIB**  
**Dinyatakan : L U L U S**

**Panitia Penguji**

**Ketua Sidang : Dr. dr. H. Hadiman, SH., MSc.**

**Pembimbing : Drs. Johannes Sutoyo, MA.**

**Penguji Ahli : Drs. Didin Sudirman, Bc.IP., SH., MH.**



(.....)  
(.....)  
(.....)

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : B U D I  
NPM : 0806448365  
PROGRAM STUDI : KAJIAN KETAHANAN NASIONAL  
PEMINATAN : KAJIAN STRATEJIK PERENCANAAN  
STRATEGI DAN KEBIJAKAN  
JENIS KARYA : TESIS

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-exclusive Royalti-Dree Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Pemenuhan Hak Untuk Mendapatkan Pendidikan Bagi Anak Didik Pemasarakatan di Rumah Tahanan Negara Jakarta Timur.

beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta  
Pada tanggal : 13 Juli 2010  
Yang menyatakan

( B U D I )

**UNIVERSITY OF INDONESIA  
POST GRADUATE PROGRAMME  
STUDY PROGRAMME NATIONAL RESILIENCE  
SPECIALISATION PLANNING STRATEGIC AND POLICY**

**NAME : BUDI  
NPM : 0806448365**

Fulfilment Of The Rights To Get Education For Correctional Proteges In East Jakarta Home Detention

**ABSTRACT**

Children are the buds of hope as the successor of the nation and the nation's children must be provided with formal education. But in reality, not all children are in the fortunate circumstances, they are children of the marginalized by the environment. One of these disadvantaged children are children in conflict with the law in this case which, according to correctional Students Act No.12 of 1995 on the Penitentiary. To show that a nation many aspects that must be met and addressed, among them the issue of education.

Every child basically has the rights to an education. Article 60 of Law No.39 of 1999 on Human Rights states: that every child has the right to education in the context of personal development in accordance with the interests, talents and intelligence levels. Furthermore, in this Act stated: that "the protection, promotion, enforcement and fulfillment of human rights is primarily the responsibility of state government" (Law No.39 Ps.8 th.1999). This provision is confirmed that the fulfillment of rights as contained in Article 60 of Law No.39 year 1999 is the responsibility of the government. The fulfillment of these rights must be universally applied, so that attention to the rights of students who are undergoing correctional criminal at the detention period is not neglected.

To find out how the fulfillment of the rights of children in conflict with the law, especially correctional protege, from research about the fulfillment of the right to get education for their students at the detention correctional proposed level of fulfillment of child rights, especially child offenses referred to in Article 60 of Law No.39/1999. in addition, also reveals the factors that become barriers as well as the state's role in this regard the government in fulfilling the rights of the child.

Finally the results of this study is able to contribute in the context of fulfilling the rights of children, particularly for children in conflict with the law. however, legislation is formulated and any measures taken, all should be based on one principle contained in the Convention on the Rights of the Child, which is "The best interest of the child".

**UNIVERSITAS INDONESIA  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI KAJIAN KETAHANAN NASIONAL  
PEMINATAN KAJIAN STRATEGIS PERENCANAAN STRATEGI  
DAN KEBIJAKAN**

**NAMA : BUDI  
NPM : 0806448365**

Pemenuhan Hak Untuk Mendapatkan Pendidikan Bagi Anak Didik Pemasarakatan  
Di Rumah Tahanan Negara Jakarta Timur

**ABSTRAKSI**

Anak adalah tunas harapan bangsa dan sebagai penerus bangsa maka anak-anak harus dibekali dengan pendidikan formal. Namun pada kenyataannya tidak semua anak berada dalam kondisi yang beruntung, mereka adalah anak-anak yang termarginalisasi oleh lingkungan. Salah satu anak yang kurang beruntung ini adalah anak yang berkonflik dengan hukum dalam hal ini Anak didik pemasarakatan yang menurut Undang Undang No.12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan. Untuk menunjukkan suatu bangsa banyak aspek yang harus dipenuhi dan dibenahi, di antaranya adalah masalah pendidikan.

Setiap anak pada dasarnya mempunyai hak-hak untuk mendapatkan pendidikan. Pasal 60 Undang Undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan : bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya. Selanjutnya dalam Undang Undang ini dinyatakan : bahwa “perlindungan, pemajuan, penegakkan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah” (Ps.8 UU No.39 th.1999). Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pemenuhan hak sebagaimana tercantum dalam Pasal 60 Undang Undang No.39 tahun 1999 adalah menjadi tanggung jawab pemerintah. Pemenuhan hak ini tentunya harus diberlakukan secara universal, sehingga perhatian terhadap hak-hak anak didik pemasarakatan yang sedang menjalani masa pidananya di rumah tahanan tidak terabaikan.

Untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak anak yang berkonflik dengan hukum khususnya anak didik pemasarakatan, dari penelitian tentang pemenuhan hak untuk mendapatkan pendidikan bagi anak didik pemasarakatan di rumah tahanan mengemukakan tingkat pemenuhan hak-hak anak khususnya anak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 Undang Undang No.39 tahun 1999. selain itu, juga mengungkapkan faktor-faktor yang menjadi penghambat serta peran negara dalam hal ini pemerintah dalam pemenuhan hak-hak anak tersebut.

Akhirnya dari hasil penelitian ini mampu memberikan kontribusi dalam rangka pemenuhan hak anak, khususnya bagi anak-anak yang berkonflik dengan hukum. bagaimanapun peraturan perundang-undangan yang diformulasikan dan apapun kebijakan yang diambil, semua harus didasarkan pada salah satu asas yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak, yaitu " The best interest of the child ".





## KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T., karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini tepat pada waktunya. Penyusunan tesis ini merupakan tugas akhir dari penulis, yang dilakukan dalam rangka memenuhi sebagai persyaratan untuk mencapai gelar Magister Sains (M.Si) dalam program studi kajian ketahanan nasional peminatan kajian strategik perencanaan strategi dan kebijakan, Universitas Indonesia.

Dengan keterbatasan ilmu pengetahuan dan kemampuan yang ada pada penulis, penyusunan tesis yang berjudul "PEMENUHAN HAK UNTUK MENDAPATKAN PENDIDIKAN BAGI ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DI RUMAH TAHANAN NEGARA JAKARTA TIMUR" telah penulis usahakan dengan sebaik-baiknya. Meskipun demikian, penulis menyadari akan segala kekurangan yang ada baik isi maupun cara penyajiannya. Untuk itu penulis dengan senang hati bersedia menerima saran-saran dan kritik yang membangun dari para pembaca.

Pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Drs. JOHANNES SUTOYO, MA. Selaku pembimbing tesis yang telah banyak memberikan bantuan, petunjuk, dorongan serta bimbingannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini tepat pada waktunya.
2. Istriku tercinta (*Mary*), Ayahanda(*Maswar, Sabri*), Ibunda(*Eva Kasuma, Afni*), serta seluruh keluarga, yang telah memberikan semangat, dorongan dan do'a restu sehingga penulis dapat dengan lancar menyelesaikan pendidikan dan penulisan tesis ini.
3. Bapak/Ibu Dosen Program Pascasarjana Program Studi Kajian Ketahanan Nasional yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan selama penulis kuliah.

4. Pejabat dan staf pada Rumah Tahanan Negara Pondok Bambu Jakarta Timur yang telah memberikan bantuan moril dan materil sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini.
5. Civitas Akademika Universitas Indonesia, khususnya dilingkungan Program Pascasarjana Studi kajian Ketahanan Nasional telah banyak membantu penulis dibidang penyelesaian administrasi.
6. Rekan-rekan seperjuangan dikampus maupun dikantor, Arif, Fany, Gina, Gugun, Hidayat, Sudaryadi, Bang Jefri yang turut membantu dalam menyelesaikan tesis ini.
7. Semua pihak lainnya yang tidak dapat penulis cantumkan satu persatu dalam kesempatan ini, yang telah ikut memberikan bantuan baik moril maupun materil.

Akhir kata, penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan saudara semua. Dan semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

**Jakarta, 3 Juli 2010**

**Penulis**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTAK</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	<b>1</b>
B. Perumusan Masalah .....	<b>11</b>
C. Tujuan Penelitian .....	<b>12</b>
D. Manfaat Penelitian .....	<b>12</b>
E. Ruang Lingkup .....	<b>12</b>
F. Metode Penelitian .....	<b>13</b>
F.1. Metode Penelitian .....	<b>13</b>
F.2. Tipe Penelitian .....	<b>13</b>
F.3. Lokasi Penelitian .....	<b>13</b>
F.4. Teknik Pengumpulan Data .....	<b>13</b>
F.5. Analisis Data .....	<b>14</b>
G. Sistematika Penulisan .....	<b>15</b>
<b>BAB II</b>	
<b>TINJAUAN UMUM PEMENUHAN HAK UNTUK     MENDAPATKAN PENDIDIKAN BAGI ANAK DIDIK</b>	<b>16</b>
A. Landasan Hukum Tentang Hak Pendidikan .....	<b>16</b>
B. Tinjauan tentang Pendidikan dan Pembinaan .....	<b>17</b>
C. Pengertian Anak .....	<b>29</b>
D. Hak-hak Anak .....	<b>32</b>
E. Hak Atas Pendidikan .....	<b>37</b>
F. Faktor Kendala dalam pemenuhan hak atas pendidikan .....	<b>44</b>


	F.1. Kendala Internal .....	45
	F.2. Kendala Eksternal .....	48
BAB III	GAMBARAN UMUM RUTAN JAKARTA TIMUR .....	49
	A. Sejarah Rutan Jakarta Timur .....	49
	B. Struktur Organisasi .....	53
	C. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan .....	61
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS .....	68
	A. Hasil Penelitian .....	68
	a.1. Kendala Internal .....	70
	a.2. Kendala Eksternal .....	75
	B. Analisis .....	76
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN .....	83
	A. Kesimpulan .....	83
	B. Saran .....	85
DAFTAR PUSTAKA	.....	86

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Data Usia anak didik yang tidak mengikuti pendidikan .....	11
Tabel 2	: Data penghuni Rutan Jakarta Timur .....	54
Tabel 3	: Data tahanan anak pendidikan SLTP .....	55
Tabel 4	: Data tahanan anak pendidikan SD .....	57
Tabel 5	: Data jumlah dan latar belakang pendidikan pegawai rutan ...	60
Tabel 6	: Data penghuni berdasarkan umur dan penggolongan .....	61
Tabel 7	: Data anak didik penghuni rutan .....	62
Tabel 8	: Data anak didik anggota pramuka .....	63
Tabel 9	: Data anak didik program kejar paket B .....	65
Tabel 10	: Jadwal kegiatan belajar program kejar paket B .....	67

## DAFTAR LAMPIRAN

1	Pedoman Wawancara .....	91
2	Daftar Jumlah Pegawai Rutan .....	94
3	Daftar Jumlah Tahanan dan Narapidana sesuai jenis kejahatan .....	95
4	Daftar Kegiatan Subsidi Bimbingan Kegiatan .....	96
5	Daftar Jadwal PKBM .....	97
6	Deskripsi wawancara .....	98



## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH.

Indonesia telah meratifikasi kovenan internasional Ekonomi Sosial dan Budaya dan Kovenan Sipil dan Politik pada bulan September 2005. Ratifikasi itu kemudian dituangkan dalam UU Nomor 11 dan 12 tahun 2005. konsekuensinya, Indonesia adalah negara pihak yang harus tunduk dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dari materi muatan kovenan internasional tersebut. Dalam pasal 13 dan 14 Kovenan Internasional Ekonomi Sosial dan Budaya, secara khusus diatur tentang hak atas pendidikan bagi warga negara di satu sisi, yang di sisi lain adalah sebagai kewajiban negara untuk memenuhinya (state obligation).

Dalam pasal 13 ayat 1 Kovenan Internasional Ekonomi Sosial dan Budaya dinyatakan :

“The states Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to education. They agree that education shall be directed to the full development of the human personality and the sense of its dignity, and shall strengthen the respect for human rights and fundamental freedoms. They further agree that education shall enable all persons to participate effectively in a free society, promote understanding, tolerance and friendship among all nations and all racial, ethnic or religious groups, and further the activities of the United Nation for the maintenance of peace”.

(Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang untuk pendidikan. Mereka setuju bahwa pendidikan harus diarahkan pada pengembangan penuh dari kepribadian manusia dan arti martabat, dan harus memperkuat penghormatan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental. Negara selanjutnya setuju

bahwa pendidikan akan membuat semua orang untuk berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat bebas, mempromosikan pemahaman, toleransi dan persahabatan di antara semua bangsa dan semua ras, kelompok etnis atau agama, dan memajukan kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memelihara perdamaian).

Selanjutnya pada ayat 2 angka 1 Kovenan Ekosob tersebut juga telah dinyatakan secara tegas bahwa pendidikan dasar gratis bagi semua orang adalah kewajiban negara untuk memenuhinya;

“The states parties to the present covenant recognize that, with a view to achieving the full realization of this right: (a) Primary education shall be compulsory and available free to all;

(Negara-negara pihak dalam perjanjian ini mengakui bahwa, dengan tujuan untuk mencapai realisasi penuh hak ini: (a) Pendidikan dasar harus diwajibkan dan tersedia gratis untuk semua).

Mengenai hal tersebut Komentar Umum (General Comment) Kovenan Internasional ekonomi, sosial dan Budaya No.13 (Right to Education) menerangkan :

“Education is both a human right in itself and an indispensable means of realizing other human rights. As an empowerment right, education is the primary vehicle by which economically and socially marginalized adults and children can lift themselves out of poverty and obtain the means to participate fully in their communities. Education has a vital role in empowering women, and safeguarding children from exploitative and hazardous labour and sexual exploitation, promoting human rights and democracy, protecting the environment, and controlling population growth.



Increasingly, education is recognize as one of the best financial investments states can make. But the importance of education is not just practical: a well-educated, enlightened and active mind, able to wander freely and widely, is one of the joys and rewards of human existence”.

(Pendidikan adalah hak asasi manusia baik dalam dirinya sendiri dan cara yang sangat diperlukan untuk mewujudkan hak asasi manusia lainnya. Sebagai hak pemberdayaan, pendidikan adalah kendaraan utama yang terpinggirkan secara ekonomi dan sosial orang dewasa dan anak-anak dapat mengangkat diri dari kemiskinan dan memperoleh sarana untuk berpartisipasi sepenuhnya dalam komunitas mereka. Pendidikan memiliki peran penting dalam pemberdayaan perempuan, dan anak-anak mengamankan dari tenaga kerja yang eksploitatif dan berbahaya dan eksploitasi seksual, mempromosikan hak asasi manusia dan demokrasi, melindungi lingkungan, dan pengendalian pertumbuhan penduduk. Semakin, pendidikan adalah mengakui sebagai salah satu negara investasi keuangan terbaik dapat membuat. Tapi pentingnya pendidikan tidak hanya praktis: seorang terdidik, tercerahkan dan pikiran aktif, dapat berjalan dengan bebas dan luas, adalah salah satu kegembiraan dan manfaat keberadaan manusia).

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan

fisik, mental, dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan.<sup>1</sup>

Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Warga negaranya dilindungi dan dipersamakan haknya dihadapan hukum serta negara menjamin akan pendidikan bagi anak-anak.<sup>2</sup> Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, dan ayat (3) menegaskan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pendidikan dapat membimbing anak kearah suatu tujuan yang kita nilai tinggi. Pendidikan yang baik adalah usaha yang berhasil membawa semua anak didik kepada tujuan tersebut.<sup>3</sup> Menurut H.A.R. Tilaar, untuk mencapai tujuan tersebut diperluaskan kualitas pendidikan dan pembangunan atau manajemen di bidang sektor pendidikan sebagai bagian dari manajemen pembangunan nasional.<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 60, menyatakan: bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya.

Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,

---

<sup>1</sup> Penjelasan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

<sup>2</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 c, yang menyatakan setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya.

<sup>3</sup> Syaiful Sagala, Konsep dan Makna Pembelajaran untuk Membantu Memecahkan problematika Belajar dan Mengajar, Bandung, Alfabeta, Cetakan I, 2003), hlm 11.

<sup>4</sup> H.A.R Tilaar, *Manajemen Pendidikan Nasional*, (Bandung, Remaja Rosdakarya, Cetakan.VII, 2004), hlm 3-4

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.<sup>5</sup>

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara”.<sup>6</sup>

Pendidikan dalam tujuannya yang mendasar adalah upaya sistematis untuk pembebasan yang permanen dari berbagai macam keterbelengguan (kemiskinan, keterbelakangan, kesengsaraan, kebodohan, dan lain-lain) secara individu bisa menjadi pribadi yang memiliki kesadaran diri, tahu akan martabat dan menjadi manusia utuh.<sup>7</sup>

Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan berhak mendapatkan kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat, bahkan warga Negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, sosial dan warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan atau pendidikan layanan khusus, termasuk warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

Inti hak untuk tumbuh kembang (*development rights*) dalam konvensi hakanak pada dasarnya terdapat hak untuk memperoleh pendidikan dalam segala bentuk dan tingkatan serta hak untuk meningkatkan taraf hidup anak secara memadai dalam rangka pengembangan fisik, mental spiritual, moral dan social anak.

Hak anak atas pendidikan (*the education rights*) dalam konvensi hak anak terdapat pada pasal 28 ayat 1;

---

<sup>5</sup> W.S. Winkel, *Psikologi Pengajaran*, (Yogyakarta, Media Abadi, Cetakan VI, 2004), hlm 2.

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003, tentang *Sistem Pendidikan Nasional*

<sup>7</sup> Tamrin Mahatmanto dan Budi, *Sambut si kaya dan lupakan si miskin*, Yogyakarta, 2003, hal 61

- a. Membuat pendidikan dasar wajib dan tersedia cuma-cuma untuk semua anak
- b. Mendorong pengembangan bentuk-bentuk yang berbeda dari pendidikan menengah, termasuk pendidikan umum dan kejuruan membuatnya tersedia dan bisa diperoleh oleh setiap anak.
- c. Membuat pendidikan tinggi dapat diperoleh semua anak berdasarkan kemampuan melalui sarana apapun yang layak.
- d. Menjadikan informasi dan bimbingan pendidikan dan kejuruan tersedia dan dapat diperoleh semua anak.
- e. Mengambil langkah-langkah untuk mendorong kehadiran anak secara teratur di sekolah dan untuk menurunkan tingkat putus sekolah.

pemenuhan hak pendidikan dinyatakan di dalam Pasal 22 ayat (1) yang menyatakan bahwa anak pidana memperoleh hak-hak sebagaimana dimaksud Pasal 14 tentang hak-hak narapidana kecuali huruf g, dan salah satu hak Anak Pidana adalah hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran.<sup>8</sup> Hal ini juga sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa pendidikan dan pengajaran adalah usaha sadar untuk menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan melalui kegiatan bimbingan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang.<sup>9</sup>

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 ayat (8), menyatakan Anak Didik Pemasyarakatan adalah :

- a. Anak pidana ialah anak yang berdasarkan putusan pengadilan yang menjalani sampai umur 18 (delapan belas) tahun.
- b. Anak Negara ialah anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada Negara untuk di didik dan ditempatkan di lembaga pemasyarakatan anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang *Pemasyarakatan*

<sup>9</sup> Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 Tentang *Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*.

- c. Anak sipil yaitu anak atas permintaan orang tuanya atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dibina di lembaga pemasyarakatan anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 5 menyatakan bahwa Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas-asas sebagai berikut:<sup>10</sup>

1. Asas Pengayoman

Perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan adalah dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan. Juga memberi bekal kehidupan kepada warga binaan pemasyarakatan menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat.

2. Asas Persamaan Perlakuan dan Pelayanan

Warga binaan pemasyarakatan mendapat perlakuan dan pelayanan yang sama di dalam Lembaga Pemasyarakatan, tanpa membedakan orangnya.

3. Asas Pendidikan

Di dalam Lembaga Pemasyarakatan warga binaan pemasyarakatan mendapat pendidikan yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila. Antara lain dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian dan kesempatan menunaikan ibadah sesuai agamanya masing-masing.

4. Asas Pembimbingan

Warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan juga mendapat pembinaan yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah agama.

5. Asas Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia.

Warga binaan pemasyarakatan tetap diperlakukan sebagai manusia dengan

---

<sup>10</sup> Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm 225.

menghormati harkat dan martabatnya.

6. Asas Kehilangan Kemerdekaan Satu-satunya Penderitaan.

Warga binaan pemasyarakatan harus berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu sesuai keputusan/penetapan hakim. Maksud penempatan itu adalah untuk memberi kesempatan kepada negara guna memperbaikinya, melalui pendidikan dan pembinaan. Selama dalam lapas warga binaan pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain sebagaimana layaknya manusia. Atau dengan kata lain hak-hak perdatanya tetap dilindungi, seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan, olah raga atau rekreasi. Warga binaan pemasyarakatan tidak boleh diperlakukan di luar ketentuan undang-undang, seperti dianiaya, disiksa dan sebagainya. Akan tetapi penderitaan satu-satunya dikenakan kepadanya hanyalah kehilangan kemerdekaan.

7. Asas berhubungan dengan Keluarga atau Orang-orang tertentu.

Warga binaan pemasyarakatan harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat serta tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Untuk itu, ia harus tetap dapat berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam lapas dari anggota masyarakat yang bebas dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

Rumah Tahanan Negara atau disebut juga RUTAN adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Rutan merupakan sebagai tempat pendidikan anak bukan penghukuman anak.<sup>11</sup> Pendidikannya pun sekarang sudah terfokus dan sudah mulai timbul kesadaran bahwa mereka (anak) harus diberi pendidikan bukan untuk menjalani hukuman.

Rumah Tahanan Negara mempunyai tugas dan tanggung jawab didalam pemenuhan hak pendidikan Anak Didik Pemasyarakatan dimana pada Pasal

---

<sup>11</sup> Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*,

60 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997<sup>12</sup> Tentang Pengadilan Anak menyebutkan bahwa Anak Didik yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak berhak memperoleh pendidikan dan latihan sesuai dengan bakat dan kemampuannya serta hak lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rutan Jakarta berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI. Nomor: M.04.PR.07.03 tahun 1995 tentang organisasi dan tata kerja rumah tahanan negara. Rutan adalah unit pelaksana teknis tempat tersangka dan terdakwa anak, pemuda dan perempuan baik dewasa maupun anak-anak ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Keistimewaan Rutan Jakarta Timur secara ketentuan hukum yang ada sebagai satu-satunya tempat yang secara spesifik untuk menampung diantaranya anak-anak tahanan, selain itu juga berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor : E.PK.01.10-16 tertanggal 15 februari 1998, dapat menempatkan narapidana anak-anak yang dengan putusan pengadilan dijatuhi hukuman tidak lebih dari 12 bulan atau sisa pidananya tidak lebih dari 12 bulan.

Rutan Jakarta Timur selaku unit pelaksana teknis di jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI, dalam fungsinya hampir tidak berbeda dengan unit pelaksana teknis lainnya seperti lembaga pemasyarakatan, institusi ini selain tempat penampung para anggota masyarakat yang mempunyai masalah dengan hukum juga mempunyai kewajiban untuk membina para penghuninya sesuai di dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan undang-undang serta peraturan lainnya.

Menurut Saharjo anak-anak yang berada di Rutan/Lapas merupakan anak-anak nakal yaitu, bahwa anak-anak yang dinamakan anak-anak nakal ini termasuk harapan bangsa, yang mereka perlukan adalah didikan dan bimbingan karena suatu hal ada kekurangan pada mereka.<sup>13</sup> Rutan Jakarta

---

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang *Pengadilan Anak*

<sup>13</sup> A. Gunakarya Widada, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, (Bandung 1988), hal 75

Timur dalam hal ini memberikan pembinaan, salah satu diantaranya dalam hal memberikan pendidikan terhadap penghuninya, karena pada dasarnya pemberian pendidikan terhadap anak tidak boleh terputus dan pendidikan harus berlangsung sepanjang hayat (life long education), seperti dijelaskan dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang sisdiknas dalam pasal 4 ayat 3 bahwa pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.

Anak-anak tahanan selain dalam proses penyelesaian perkaranya juga dalam posisi praduga tak bersalah, sama halnya dengan anak pidana yaitu anak penghuni yang telah mendapat putusan tetap dari pengadilan dinyatakan bersalah dan dinyatakan untuk dibina oleh Negara, dalam hal ini mereka sepenuhnya memiliki hak-hak seperti anak-anak yang berada di luar tembok rutan/kehidupan masyarakat umumnya, salah satunya hak untuk mendapatkan pendidikan/sekolah.

Saat ini anak yang sedang bermasalah yang berada di Rutan Jakarta Timur mencapai 169 anak (keadaan tanggal 9 juni 2010). Dari jumlah tersebut sebagian besar adalah kenakalan anak berupa penyalahgunaan/pemakai obat-obat terlarang dan kasus pencurian.

Ditinjau dari perangkat hukum pemenuhan hak anak dalam memperoleh pendidikan sudah memadai, namun kenyataan dirutan menunjukkan bahwa masih banyak anak didik usia sekolah yang tidak bersekolah. Dari 169 anak didik, 7 orang anak usia 13-15 tahun ikut program kejar paket B, 13 orang anak usia 16-18 tahun ikut program kejar paket B, 31 orang mengikuti kelas pramuka, 15 orang mengikuti kelas musik, dari keterangan tersebut diketahui persentase anak didik yang tidak mengikuti pendidikan di Rutan Jakarta Timur pada tabel.



Tabel 1.  
Data usia anak didik yang tidak mengikuti pendidikan

No	Umur	Jenjang Pendidikan	Jumlah keseluruhan	Yang tidak ikut pendidikan	Persentase (%)
1	7-12 tahun	SD	0	0	0
2	13-15 tahun	SMP	13	6	46,15
3	16-18 tahun	SMA	156	97	62,17

Sumber dari Ka.Subsi Registrasi Rutan Jakarta Timur, data diolah

Melihat kenyataan tersebut diatas sungguh keadaan ini sangat memprihatinkan, anak usia sekolah untuk memperoleh pendidikan ternyata masih banyak belum terlayani, terlebih lagi bagi anak yang sedang menjalani pembinaan di rutan. Anak didik pemasyarakatan adalah anak yang sedang mempunyai masalah namun bukan berarti anak tersebut haknya ditelantarkan. Salah satu hak tersebut adalah hak untuk mendapatkan pendidikan

Dengan memperhatikan uraian diatas maka fokus penelitian ini tentang pemenuhan hak pendidikan bagi anak didik di Rutan Jakarta Timur.

## B. PERUMUSAN MASALAH.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Sejauh mana pemenuhan hak untuk mendapatkan pendidikan bagi andik selama yang bersangkutan berada di Rumah Tahanan Negara Jakarta Timur?
2. Kendala-kendala yang menjadi penghambat sehingga pemenuhan hak untuk mendapatkan pendidikan bagi andik belum terpenuhi sepenuhnya selama yang bersangkutan berada di Rumah Tahanan Negara Jakarta Timur?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Ada pun tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui pemenuhan hak untuk mendapatkan pendidikan bagi anak didik yang sedang menjalani masa pembinaan/pidana didalam Rumah Tahanan Negara Jakarta Timur.
2. Mengetahui Kendala-kendala apa saja yang menjadi penghambat dalam pemenuhan hak untuk mendapatkan pendidikan bagi anak didik selama yang bersangkutan berada di Rumah Tahanan Negara Jakarta Timur.

### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Berangkat dari permasalahan diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Akademis, menambah dan memperkaya pengetahuan dalam Kajian HAM dan pembinaan masyarakatan, khususnya mengenai pemenuhan hak untuk mendapatkan pendidikan di Rutan Jakarta Timur.
2. Praktis, dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan dan dasar untuk pembuatan kebijakan Ditjen Pemasarakatan khususnya di Rutan Jakarta Timur dalam hal pemenuhan hak pendidikan.

### **E. RUANG LINGKUP**

Penelitian ini dibatasi dengan ruang lingkup:

1. Pemenuhan hak anak didik yang diteliti difokuskan pada pemenuhan hak atas pendidikan.
2. Hak-hak anak didik khususnya hak untuk mendapatkan pendidikan selama yang bersangkutan berada di Rumah Tahanan Negara Jakarta Timur.

## F. METODE PENELITIAN.

### 1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah strategi meneliti yang lebih banyak memanfaatkan dan mengumpulkan informasi dengan cara mendalam terhadap fenomena yang diteliti.<sup>14</sup> Informasi yang dikumpulkan dengan wawancara mendalam kemudian disajikan dalam bentuk analisa terhadap data yang dikumpulkan. Informasi yang berhasil dikumpulkan diolah, dikelompokkan dan disajikan berdasarkan tabel.

### 2. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif analisis yang bertujuan untuk menjelaskan tentang fenomena sosial kemudian dicari saling berhubungan<sup>15</sup>

### 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Rumah Tahana Negara (Rutan) Jakarta Timur. Alasan dari pemilihan Rutan Jakarta Timur karena:

- 1) Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan di Wilayah Jakarta Timur yang melaksanakan pendidikan dan pembinaan terhadap anak, dimana penghuni rutan dari tahun ke tahun terus terjadi peningkatan.
- 2) Lembaga tersebut memenuhi syarat untuk dijadikan lokasi penelitian mengingat anak merupakan generasi penerus bangsa.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini akan menggunakan dua teknik pengumpulan data yaitu Penelitian lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan (*library studies*). Oleh karena itu data-data dalam penelitian ini bersumber pada data primer dan data sekunder.

---

<sup>14</sup> M. Aslam Sumudi, *Komposisi Riset Desain*, LP Trisakti, Jakarta 1985, hal 36

<sup>15</sup> *Ibid*, hal 42

- a. Daftar Pernyataan (*Pedoman wawancara*, pengumpulan data dilakukan dalam daftar pertanyaan).
- b. Wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada responden yang berpedoman pada dasar pertanyaan yang telah disiapkan. Wawancara dilakukan melalui tanya jawab dengan :
  - Pejabat struktural dan staf di Rutan Jakarta Timur, Guru Sekolah, Anak didik.
- c. Pengamatan yaitu pengumpulan informasi tanpa komunikasi dengan anak, peneliti yang aktif dengan sasaran lokasi kelas, ruang guru, blok hunian, tempat pembinaan.
- d. Penelitian kepustakaan dilakukan dalam rangka pengumpulan data sekunder dilakukan untuk memperdalam pemahaman terhadap permasalahan penelitian dengan menggunakan literatur baik berupa buku, naskah ilmiah, jurnal, majalah, surat kabar, *newsletter*, tesis, arsip laporan, data kepegawaian, anak, internet, dokumen-dokumen yang relevan dan lain-lain. Literatur ini tidak dijadikan penuntun atau pengarah studi yang dilakukan, melainkan pembantu penulis dalam memahami persoalan yang telah diidentifikasi<sup>16</sup>

### **5. Analisis Data**

Data-data yang telah terkumpul baik data primer dan sekunder, selanjutnya diolah dan dianalisa secara normatif, logis dan dikaitkan dengan konsep yang digunakan, sehingga analisa tergantung dari seluruh upaya yang dilakukan dalam pemenuhan hak atas pendidikan.

---

<sup>16</sup> John W. Creswell, *Research Design: Qualitative & Quantitative Approache*, (California: SAGE Publication, Inc, 1994) hal. 23

## **G. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistimatika penulisan dalam Tesis ini adalah sebagai berikut:

Bab Pertama berisikan pendahuluan, mencakup latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitan, manfaat penelitian, ruang lingkup, metode penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, sistematika penulisan.

Bab Kedua, berisikan tentang tinjauan umum pemenuhan hak untuk mendapatkan pendidikan bagi Anak Didik, yang meliputi landasan hukum, pendidikan, hak anak, pemenuhan hak atas pendidikan dan faktor kendala.

Bab Ketiga, berisikan tentang gambaran umum Rutan Jakarta Timur yang meliputi sejarah rutan Jakarta timur, struktur organisasi dan kegiatan penyelenggaraan pendidikan.

Bab Keempat berisikan hasil penelitian dan analisis Pemenuhan Hak Untuk Mendapatkan Pendidikan Bagi Anak Didik.

Bab Kelima kesimpulan dan saran yang mungkin dapat digunakan untuk memberikan masukan tentang pemenuhan hak atas pendidikan bagi Anak Didik di Rumah Tahanan Negara Jakarta Timur.

**BAB II**  
**TINJAUAN UMUM**  
**PEMENUHAN HAK UNTUK MENDAPATKAN PENDIDIKAN BAGI**  
**ANAK DIDIK**

**A. Landasan Hukum Tentang Hak Pendidikan**

Landasan hukum yang mengatur tentang Hak Pendidikan adalah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, dan Instruksi Presiden R.I. Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.

Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen memberikan amanat kepada penyelenggara negara untuk meningkatkan mutu pendidikan. Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 mewajibkan pemerintah dan DPR untuk memprioritaskan anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBN dan APBD. Namun untuk tahun 2004 penyelenggara negara sepakat mengalokasikan anggaran pendidikan 3,49 persen APBN dan secara bertahap akan ditingkatkan tahun 2009 akan mencapai 20 persen APBN.<sup>1</sup> Kesepakatan DPR dan Pemerintah itu pada hakekatnya mengabaikan amanat konstitusi, padahal kewajiban penyelenggara negara menyediakan anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBN adalah keharusan bagi kelangsungan pembangunan negara yang modern dan demokratis berdasarkan Pancasila. Minimnya alokasi anggaran bagi pendidikan di dalam APBN hanya merupakan satu dari sekian banyak

---

<sup>1</sup> H. Soedijarto, "Soal 20 Persen Dana Pendidikan", (Kompas 20 Februari 2004).

permasalahan di dunia pendidikan.

Kelompok masyarakat yang paling merasakan dampak dari permasalahan pendidikan adalah rakyat miskin, terutama anak-anak kelompok marjinal yang seharusnya mengenyam pendidikan, yang pada dasarnya adalah "hak" setiap warga negara, termasuk anak-anak yang berkonflik dengan hukum yang antara lain adalah anak didik pemasyarakatan/anak pidana. Anak pidana adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Secara internasional, dirumuskan dalam Deklarasi Hak Anak di Jenewa tahun 1924, ditegaskan bahwa negara wajib melindungi hak-hak setiap anak sejak masih berada dalam kandungan hingga dianggap secara hukum mampu menentukan nasibnya sendiri (dewasa).<sup>2</sup> Juga prinsip-prinsip tentang hak-hak anak yang terdapat dalam deklarasi hak-hak anak yang diproklamirkan melalui resolusi PBB No. 1386 Tahun 1959 dan aturan standard minimum PBB untuk administrasi peradilan remaja (*The Beijing Rules*) dalam resolusi M.U. PBB No.40/32 tahun 1985.

## B. Tinjauan tentang Pendidikan dan Pembinaan

Istilah pendidikan berasal dari kata *paedagogie*. Istilah tersebut berasal dari bahasa Yunani, yaitu *paedos* dan *agoge* yang berarti "saya membimbing, memimpin anak". Berdasarkan asal kata tersebut, maka pendidikan memiliki pengertian seorang yang tugasnya membimbing anak di dalam pertumbuhannya kepada arah berdiri sendiri serta bertanggung jawab.

Menurut Imam Barnadib, pendidikan selalu dapat dibedakan menjadi teori dan praktek.<sup>3</sup> Teori pendidikan adalah pengetahuan tentang makna dan bagaimana seyogianya pendidikan itu dilaksanakan. Sedangkan praktek adalah tentang pelaksanaan pendidikan secara konkret (nyata).

<sup>2</sup> Resolusi Majelis Umum No. 40/33 tentang *Peraturan Standar Minimum PBB untuk Pelaksanaan Peradilan Anak*, (*The Beijing Rules* tanggal 29 November 1985).

<sup>3</sup> Imam Barnadib, *Dasar-Dasar Kependidikan : Memahami makna dan Perspektif Beberapa Teori Pendidikan*, (Jakarta, Cetakan I, Ghalia Indonesia, 1998), hlm 8.

Dalam kamus pendidikan seperti yang dikutip oleh Nanang Fattah, pengertian pendidikan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Kumpulan dari semua proses yang memungkinkan seseorang untuk mengembangkan kemampuan dan sikap-sikap serta bentuk-bentuk tingkah laku yang bernilai positif dalam masyarakat dimana dia hidup.
- b. Proses sosial dimana orang dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol (khusus di lingkungan sekolah), sehingga mereka dapat memperoleh kemampuan sosial dan perkembangan individu yang optimum.

Pengertian pendidikan adalah hal, cara, hasil atau proses kerja mendidik, dapat membentuk manusia menjadi orang yang berguna.<sup>4</sup> Tholib Kasan menjabarkan beberapa pendapat ahli tentang pendidikan, diantaranya :

- 1) Menurut Langeveld, pendidikan adalah setiap usaha, pengaruh, perlindungan dan bantuan yang diberikan kepada pendewasaan anak atau membantu agar cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri. Pengaruh itu datangnya dari orang dewasa seperti sekolah, buku, putaran hidup sehari-hari dan sebagainya dan ditujukan kepada orang yang belum dewasa.
- 2) Lodge dalam buku *Philosophy of Education*, menyatakan bahwa perkataan pendidikan dipakai kadang-kadang dalam pengertian yang lebih luas, kadang-kadang dalam arti yang lebih sempit. Semua pengalaman dapat dikatakan sebagai pendidikan. Seorang anak di didik orangtuanya, seperti pula halnya seorang murid di didik gurunya, bahkan seekor anjing di didik tuannya.
- 3) Godfrey Thompson,<sup>5</sup> menyatakan bahwa pendidikan adalah pengaruh lingkungan atas individu untuk menghasilkan perubahan-perubahan yang tetap (permanen) di dalam kebiasaan tingkah lakunya, pikiran dan sikapnya.

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm 432.

<sup>5</sup> Tholib Kasan, *Dasar-Dasar Pendidikan*, (Jakarta, Cetakan I, Studi Press, 2005), hlm 3-4.



Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara".<sup>6</sup>

Bahwa pendidikan merupakan proses memanusiakan manusia secara manusiawi, yang harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi dan perkembangan jaman.<sup>7</sup>

Dari beberapa pengertian mengenai pendidikan yang diperlukan para ahli tersebut berbeda secara redaksional, tetapi secara esensial terdapat kesatuan unsur-unsur atau faktor-faktor yang terdapat di dalamnya, yaitu bahwa pengertian pendidikan tersebut menunjukkan suatu proses bimbingan, tuntunan atau pimpinan yang di dalamnya mengandung unsur-unsur seperti pendidik, anak didik, tujuan dari pendidikan dan alat-alat (sarana) yang digunakan.

Mendidik disini berarti memimpin anak. Namun pengertian tersebut mengandung banyak masalah yang dalam dan luas serta pelik. Mendidik adalah "pengertian yang sangat umum yang meliputi semua tindakan mengenai gejala-gejala pendidikan".<sup>8</sup> Jadi dari pengertian memimpin anak tersebut, pendidikan disebut sebagai pimpinan, karena dengan perkataan ini dapat disimpulkan arti bahwa si anak aktif sendiri, memperkembangkan diri, tumbuh sendiri, tetapi keaktifannya itu ia harus dibantu, dipimpin dalam pengertian mendidik ialah memimpin anak, ada 2 (dua) pendirian yang bertentangan.

Manusia membutuhkan pendidikan dimana pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan dirinya melalui proses pembelajaran atau cara lainnya yang diakui oleh masyarakat. Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa setiap warga Negara

---

<sup>6</sup> Undang-Undang tentang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

<sup>7</sup> Ary H. Gunawan, Sosiologi Pendidikan, 2000 hal 55

<sup>8</sup> M. Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, (Bandung, Edisi II Cetakan ke 16, Remaja Rosdakarya, 2004), hlm 15.

berhak mendapat pendidikan, sedangkan pada ayat (3) menegaskan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan Negara Indonesia.<sup>9</sup>

Setiap manusia mengalami perkembangan di berbagai bidang kehidupan. Perkembangan ini dimungkinkan karena adanya kemampuan untuk belajar, yaitu mengalami perubahan-perubahan mulai dari saat lahir sampai mencapai umur tua. Rangkaian perubahan paling nampak jelas pada anak sampai mencapai umur dewasa. Perubahan-perubahan yang diharapkan akan terjadi pada setiap manusia adalah perubahan yang bercorak positif dan perubahan yang bercorak negatif.<sup>10</sup> Perubahan yang bercorak positif yang dimaksud adalah perubahan yang semakin mengarah ke taraf kedewasaan. Perubahan yang bercorak negatif adalah perubahan yang semakin mengarah sikap dan tingkah laku yang negatif karena suatu proses belajar juga dapat menghasilkan suatu perubahan dalam sikap atau tingkah laku yang dapat dipandang bercorak negatif.

Di Indonesia, pembinaan Anak Didik Pemasarakatan di lembaga pemsarakatan, berpedoman pada pola pembinaan untuk Narapidana/Tahanan sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman No. M.02-PK.04.10 tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narpidana/Tahanan yang meliputi:<sup>11</sup>

- a. Pembinaan interaksi langsung yang bersifat kekeluargaan
- b. Pembinaan persuasif edukatif, yaitu berusaha merubah tingkah laku melalui keteladanan
- c. Pembinaan berencana, terus menerus dan sistematis
- d. Pemeliharaan dan peningkatan langkah-langkah keamanan

---

<sup>9</sup> UUD 1945, (Hasil Amandemen ke-4)

<sup>10</sup> W.S. Winkel, *Psikologi Pengajaran*, (Yogyakarta, Media Abadi, Cetakan VI, 2004), hlm 2.

<sup>11</sup> Keputusan Menteri Kehakiman No. M.02-PK.04.10 tahun 1990, *tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan*

- e. Pendekatan individual dan kelompok
- f. Etos kerja para petugas Pembina masyarakat

Kemampuan dan keterampilan yang dimiliki seseorang (anak didik masyarakat) tentu sesuai tingkat pendidikan yang diikutinya, semakin tinggi pendidikan seseorang, maka diasumsikan semakin tinggi pula pengetahuan, keterampilan dan kemampuannya.<sup>12</sup> Pendidikan dapat membimbing anak ke arah suatu tujuan yang kita nilai tinggi. Pendidikan yang baik adalah usaha yang berhasil membawa semua anak didik kepada tujuan tersebut.

Pendidikan dan pembinaan pada dasarnya merupakan suatu aktifitas atau kegiatan yang dilakukan secara sadar, berencana, terarah dan teratur secara bertanggung jawab dalam rangka menumbuhkan, meningkatkan dan mengembangkan kemampuan serta sumber-sumber yang tersedia untuk mencapai tujuan.

Pembinaan terkait dengan pengembangan manusia sebagai bagian dari pendidikan, baik ditinjau dari segi teoritis maupun praktis. Dari segi teoritis, yaitu pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Sedangkan dari segi praktisnya lebih ditekankan pada pengembangan sikap, kemampuan dan kecakapan. Pembinaan pada hakekatnya merupakan upaya di dalam mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang ditujukan bagi terciptanya manusia yang terampil, cakap dan terpuji sikap mental yang positif dimana didalam pengembangannya diselaraskan dengan nilai-nilai yang dianutnya.<sup>13</sup>

Pendidikan dan pembinaan merupakan suatu cara untuk dapat meningkatkan, mengembangkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan serta sikap seseorang atau kelompok sehubungan dengan kegiatan, pekerjaan maupun proses produksi. Pembinaan adalah proses belajar dengan melepas

---

<sup>12</sup> Syaiful Sagala, *Konsep dan Makna Pembelajaran untuk Membantu Memecahkan Problematika Belajar dan Mengajar*, (Bandung, Alfabeta, Cetakan I, 2003), hlm 11.

<sup>13</sup> Aris Munandar, *Pembinaan dan Masalahnya*, (Jakarta, Penerbit Gramedia, 1987), hlm 92.

hal-hal baru yang belum dimiliki dengan tujuan membantu orang yang menjalaninya untuk membetulkan dan mengembangkan pengetahuan dan kecakapan yang sudah ada serta mendapatkan pengetahuan baru untuk mencapai tujuan hidup dan kerja yang dijalani secara lebih.<sup>14</sup>

Pendidikan dan pembinaan adalah segala usaha dan kegiatan mengenai perencanaan, pengorganisasian, program pembiayaan, penyusunan, koordinasi pelaksanaan dan pengawasan suatu pekerjaan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dengan hasil semaksimal mungkin. Proses yang terjadi dalam pembinaan berupa penyerapan unsur-unsur baru yang diperoleh melalui penambahan pengetahuan, keterampilan dan menerapkannya dalam melaksanakan suatu kegiatan. Pembinaan yang dilaksanakan ditujukan pada peningkatan kualitas seseorang dalam pengetahuan, keterampilan dan sikap.<sup>15</sup>

Proses pembinaan ini dengan membaurkan narapidana anak dengan masyarakat, dimana narapidana anak tetap berada dalam Lembaga Pemasyarakatan, hanya masyarakat luar yang mengadakan kunjungan ke dalam, misalnya Badan-badan Sosial mengadakan bakti sosial ke dalam lembaga sosial. Pembinaan ini dengan membaurkan narapidana anak dengan masyarakat ke dalam kehidupan masyarakat luar sehingga anak berada ditengah-tengah masyarakat, misalnya anak yang beragama Islam setiap hari jum'at diikuti Shalat berjama'ah di Masjid yang ada di masyarakat dan hari minggu mengikuti kebaktian ke Gereja-gereja dan lain-lain.

Tujuan pendidikan dan pembinaan pada dasarnya untuk menghasilkan masyarakat yang kreatif dalam arti bertambah dalam pengetahuan, keterampilan, sikap dan motivasinya dan mengaplikasikannya ke dalam kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Tujuan pembinaan adalah untuk menciptakan pribadi atau kelompok atau masyarakat yang terampil dan bersikap mental positif. Hal tersebut memungkinkan terlaksanakannya rencana

---

<sup>14</sup> A. Mangunhardjana, *Pembinaan Arti dan Metodenya*, (Yogyakarta, Kanisius, 1996), hlm 12-15

<sup>15</sup> Aris Munandar, *Pembinaan dan Masalahnya*, (Jakarta, Gramedia, 1987), hlm 12-16

kegiatan yang telah diprogramkan, sehingga terwujud masyarakat yang aktif dan dinamis.

Fungsi pendidikan dan pembinaan adalah sebagai berikut:

1. Penyampaian informasi dan pengetahuan
2. Perubahan dan pengembangan sikap
3. Latihan dan pengembangan sikap

Manfaat dari pendidikan dan pembinaan adalah sebagai berikut:

1. Melihat diri dan melaksanakan hidup dan kerjanya.<sup>16</sup>
2. Menganalisa situasi hidup dan kerjanya dari segala aspek segi positif dan negatifnya.
3. Menemukan hal atau bidang hidup dan kerja yang sebaiknya diubah dan diperbaiki.
4. Merencanakan sasaran program hidup dan kerjanya.

Pendidikan dan pembinaan narapidana yang sekarang dilakukan pada awalnya berangkat dari kenyataan bahwa tujuan pemidanaan tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakekat hidup yang tumbuh di masyarakat. Membiarkan seseorang di pidana, menjalani pidana, tanpa memberikan pembinaan, tidak akan merubah narapidana. Bagaimana juga narapidana adalah manusia yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan ke arah perkembangan yang positif, yang mampu merubah seseorang untuk menjadi lebih produktif, yang mampu merubah seseorang untuk lebih produktif, untuk menjadi lebih baik dari sebelum menjalani pidana. Potensi itu akan sangat berguna bagi narapidana, melalui tangan para pembina narapidana yang mempunyai itikad baik, dedikasi tinggi, semangat tinggi, untuk memberikan motivasi bagi perubahan diri narapidana dalam mencapai hari esok yang lebih cerah.<sup>17</sup>

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup> C.I. Harsono Hs, Bc.IP, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, (Jakarta, Djambatan, 1995), hlm 43-50.

Proses pembinaan anak di lembaga pemasyarakatan lebih mengutamakan unsur pendidikan dan pembinaan, karena anak dianggap belum memiliki apa yang disebut *'Will'* (kehendak) dan belum mengetahui dampak dari perbuatan yang dilakukannya. H. Warren Dunham mengungkapkan:

The purpose of juvenile court is not to determine whether the child has committed any act for which he should be held, rather it is to get at a cause of this behavior in order that he can be given treatment appropriate to his need.<sup>18</sup>

Tujuan dari peradilan anak bukan pada hukuman atas tindakan yang dilakukan oleh anak, tetapi mencari sebab perbuatannya, oleh karena itu pembinaan atau *treatment* menjadi penting artinya. Adapun pengertian *treatment* adalah:

"Treatment adalah perlakuan yang baik atau perlakuan yang ditujukan kearah perbaikan dan dalam istilah teknis teknologis Indonesia dikenal sebagai pembinaan."<sup>19</sup>

Pembinaan, melatih dan mengajar seseorang dalam bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat dan khusus pada anak yang melakukan pelanggaran hukum, pembinaan bertujuan agar mereka tidak mengulangi perbuatannya. Di dalam pembinaan, mereka diberikan kegiatan yang bermanfaat dikemudian hari. Pembinaan dibagi menjadi 2, yaitu pembinaan langsung, dimana petugas melakukan pembinaan terhadap anak secara perseorangan dan pembinaan tidak langsung dipusatkan pada lingkungan.

Bentuk pembinaan pun secara umum terbagi 2, yaitu pembinaan dalam lembaga dan pembinaan di luar lembaga. Pembinaan di dalam lembaga merupakan suatu sistem dimana seseorang dipisahkan dari lingkungan maupun keluarganya, yaitu dimasukkan dalam lembaga pemasyarakatan.

---

<sup>18</sup> H. Warren Dunham, *Juvenile Delinquency, (The Juvenile Court: Contradictory Orientation in Processing Offenders, 1972)* hlm 132.

<sup>19</sup> FISIP UI, *Diktat tentang Pembinaan Anak Deliquensi*, (Jakarta, Seri Bacaan Wajib Nomor 6, 1974), hlm 25.

Sedangkan pembinaan diluar lembaga merupakan pembinaan yang dilakukan oleh suatu lembaga yang ditunjuk, di mana seorang tetap berada dalam lingkungan keluarganya.

Bentuk dari pembinaan di dalam lembaga merupakan suatu putusan yang dijatuhkan kepada anak yang sudah terbukti bersalah dan tidak dapat dikenakan tindakan yang lebih ringan. Pembinaan di dalam lembaga dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan anak yang merupakan unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang menampung, merawat dan membina anak dengan tujuan agar setelah selesai masa pidananya, diharapkan ia menjadi warga masyarakat yang baik. Seorang anak yang sudah mendapatkan vonis, maka penempatan anak tidak boleh dicampur dengan orang dewasa, meskipun sebagai titipan atau dengan ruangan terpisah. Hal ini untuk menghindari gejala yang dapat merusak perkembangan pribadinya dikemudian hari.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, menyatakan bahwa program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian, yang meliputi hal-hal yang berkaitan dengan:

- 1) Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Kesadaran berbangsa dan bernegara.
- 3) Intelektual
- 4) Sikap dan perilaku
- 5) Kesehatan Jasmani dan rohani
- 6) Kesadaran hukum
- 7) Reintegrasi sehat dengan masyarakat.
- 8) Keterampilan kerja dan
- 9) Latihan kerja dan produksi.

Waliman Hendrosusilo berpendapat pembinaan atau perlakuan terhadap anak *deliquen* lebih diarahkan kepada program yang bersifat terapi dari pada penghukuman, dengan maksud memperbaiki kelakuannya, agar tidak

mengulangi kembali perbuatannya. Untuk mendapatkan hasil yang baik, pembinaan dilaksanakan tanpa adanya sikap menyalahkan dan membenci si anak dengan melimpahkan pembalasan (*punishment*). Untuk menentukan macam dan sifat atau bentuk pembinaan, harus diperhatikan beberapa unsur antara lain :<sup>20</sup>

- a. Usia anak
- b. Berat ringannya tindak pidana yang dilakukan
- c. Kualitas atau keadaan jasmani dan rohani anak
- d. Lingkungan hidup anak

Tujuan pembinaan adalah pemasyarakatan, dapat dibagi dalam tiga hal, yaitu:

1. Setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan tidak lagi melakukan tindak pidana.
2. Menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negaranya.
3. Mampu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.

Tujuan pembinaan adalah kesadaran (*Consciousness*). Untuk memperoleh kesadaran dalam diri seseorang, maka seseorang harus mengenal diri sendiri. Diri sendiri yang akan mampu merubah seseorang untuk menjadi lebih baik, lebih maju, lebih positif. Tanpa mengenal diri sendiri, terlalu sulit dan bahkan tidak mungkin seseorang akan merubah diri sendiri. Bagaimana akan merubah sesuatu kalau tidak tahu persis apa sesuatu itu.

Artinya seseorang tidak akan dapat melakukan perubahan atau perbaikan kearah yang positif apabila tidak dapat mengenal siapa dirinya sendiri, baik mengenai kelebihan-kelebihan yang kita miliki yang dapat digali dan dikembangkan maupun kelemahan-kelemahan yang dimiliki.<sup>21</sup>

Kesadaran sebagai tujuan pembinaan narapidana, cara mencapainya dilakukan berbagai tahap:

<sup>20</sup> Waliman Hendrosusilo, 1971, Pembinaan Tuna Warga di Luar Lembaga, Prasarana Pada Work Shop Tentang Pemasyarakatan, (LPHN, Bandung, 1971), hlm 55-57.

<sup>21</sup> *Ibid*



1. Mengetahui diri sendiri

Dalam tahap mengetahui diri sendiri, narapidana dibawa dalam suasana dan situasi yang dapat merenungkan, menggali, dan mengenali diri sendiri. Mengetahui diri sendiri adalah mengetahui hal-hal yang positif dan negatif dalam diri sendiri, mengetahui hal yang paling mendasar dalam diri sendiri, mencari jawaban atas pertanyaan: Dari mana aku ada. Untuk apa aku ada dan Kcmana setelah aku tiada. Mengetahui diri sendiri juga merupakan upaya untuk menyadari manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, yang mempunyai misi, tugas, sebagai hamba Tuhan, memahami hubungan manusia dengan Tuhan, memahami diri sendiri sebagai individu, sebagai anggota masyarakat dan sebagai bangsa.

2. Memiliki kesadaran beragama

Kesadaran terhadap kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sadar sebagai makhluk Tuhan, sebagai individu yang mempunyai keterbatasan dan sebagai manusia yang mampu menentukan masa depannya sendiri. Mampu mewujudkan kesadaran tersebut dalam tindakan dan perbuatan sebagai makhluk beragama.

3. Mengetahui potensi diri

Narapidana diajak mampu mengetahui potensi diri sendiri. Mampu mengembangkan potensi diri, mengembangkan potensi diri sendiri. Mengetahui nilai-nilai positif dan yang negatif, mengembangkan yang positif dan membuang yang negatif. Memperluas cakrawala pandang, selalu berusaha untuk maju, menambah pengetahuan dan pengalaman untuk maju dan selalu berusaha untuk mengembangkan sumber daya manusia, yaitu potensi diri sendiri.

4. Mengetahui cara memotivasi

Mampu memotivasi diri sendiri ke arah yang positif, ke arah perubahan yang semakin baik. Selalu berusaha untuk mengembangkan cara berpikir, bertindak laku yang positif dan mengembangkan kepribadian agar menjadi lebih matang. Selalu

memotivasi diri untuk tidak berhenti berusaha, menatap masa depan sebagai harapan dan membuang masa lalu sebagai sejarah yang tak akan terulang.

5. Mampu memotivasi orang lain

Narapidana/Anak Didik Pemasarakatan yang telah mengenal diri sendiri, telah mampu untuk memotivasi diri sendiri, diharapkan akan mampu memotivasi orang lain, kelompoknya dan keluarganya, serta masyarakat sekelilingnya. Bagi Narapidana/Anak Didik Pemasarakatan, bahwa untuk selalu berpikir yang positif, tidak mudah putus asa, memiliki harga diri yang sehat, selalu berusaha untuk maju, mampu mengembangkan diri sendiri, mengembangkan sumber daya manusia, seirama dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

6. Mampu memiliki kesadaran yang tinggi

Baik untuk diri sendiri, keluarga, kelompoknya, masyarakat sekelilingnya, agama, bangsa dan negaranya. Ikut berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negara, untuk kelangsungan hidup bangsa dan negara. Kesadaran dan kesetiaan terhadap bangsa dan negara, terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

7. Mampu berpikir dan bertindak

Pada tahap yang lebih tinggi, narapidana diharapkan untuk mampu berpikir secara positif, mampu membuat keputusan untuk diri sendiri, mampu bertindak berdasarkan keputusannya. Dengan demikian narapidana diharapkan mampu mandiri, tidak tergantung kepada orang lain, dengan mengembangkan diri sendiri dan kepercayaan diri.

8. Memiliki kepercayaan diri yang kuat

Narapidana yang telah mengenal diri sendiri, diharapkan memiliki kepercayaan diri yang kuat. Percaya akan Tuhan, percaya bahwa diri sendiri mampu merubah tingkah laku, tindakan, dan keadaan diri sendiri untuk lebih baik lagi. Dengan cara berpikir yang positif, dengan membuat perencanaan hidup, dengan selalu memotivasi diri,

dengan mengembangkan potensi dan sumber daya manusia.

9. Memiliki tanggung jawab

Mengenal diri sendiri juga sebuah upaya untuk membentuk rasa tanggung jawab. Jika narapidana telah mampu berpikir, mengambil keputusan dan bertindak, maka narapidana harus mampu pula bertanggung jawab atas keputusan dan tindakannya itu. Tanggung jawab untuk tetap konsekuen terhadap langkah yang diambil, mampu menerima segala resiko yang timbul akibat dari tindakannya.

10. Menjadi pribadi yang utuh

Pada tahap terakhir diharapkan narapidana akan menjadi manusia dengan kepribadian yang utuh. Mampu menghadapi segala tantangan, hambatan, halangan, rintangan dan masalah apapun dalam setiap langkah dan kehidupannya. Menjadi manusia yang konsekuen, berkepribadian, bertanggung jawab, berorientasi kedepan, selalu ingin maju dengan cara berpikir yang positif.

Tujuan pembinaan adalah kesadaran, nampak jelas bahwa peran narapidana untuk merubah diri sendiri sangat menonjol sekali. Perubahan bukan karena dipaksa oleh pembinanya, tetapi atas kesadaran diri sendiri. Kesadaran dapat dicapai, jika narapidana telah mengenal diri sendiri. Tugas pembina untuk membawa narapidana mengenal diri sendiri.<sup>22</sup>

### C. Pengertian Anak

Pengertian anak dalam aspek hukum, dapat dilihat melalui beberapa perundang-undangan:

- 1) Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, menentukan: Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian.

---

<sup>22</sup> *Ibid*

- 2) Pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), menentukan bahwa yang dikatakan belum dewasa yaitu belum mencapai enam belas tahun dan belum pernah menikah.
- 3). Anak menurut Undang-undang Perkawinan:  
Pasal 7 ayat 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 seorang pria diizinkan kawin (dianggap sudah dewasa dan layak untuk kawin), sesudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita yang sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Penyimpangan terhadap hal ini hanya dapat dimintakan dispensasi.
- 4) Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, ditentukan bahwa: Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
- 5) Konvensi Hak Anak (*Convention On The Rights of Child*)  
Menurut Konvensi Hak Anak (*Convention On The Rights of Child*) yang disetujui oleh Majelis Umum PBB tanggal 20 November 1984 dan disahkan oleh Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 36 Tahun 1990, mendefinisikan anak secara umum sebagai manusia yang umurnya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, namun diberikan juga pengakuan terhadap batasan umur yang berbeda yang mungkin diterapkan dalam perundangan nasional. Dalam Konvensi Hak Anak (KHA) tidak dikenal istilah belum dewasa atau remaja, yang ada hanya istilah “anak” yang berarti “semua manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun”. Selain itu juga dalam KHA ada 2 (dua) pendapat tentang bayi di dalam kandungan. Pendapat pertama menyatakan bahwa bayi yang berada di dalam kandungan juga termasuk ke dalam kategori anak yang seperti yang dimaksud oleh KHA. Pendapat Kedua, anak terhitung sejak lahir hingga sebelum berumur 18 (delapan belas) tahun.
- 6) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pasal 2 butir 1, menentukan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Undang-undang No. 3 Tahun 1997, Pasal 1 (2) merumuskan bahwa anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) dan belum pernah menikah. Dalam rumusan pasal ini ada dua hal yang menyebabkan seseorang dikategorikan sebagai seorang anak, yang pertama adalah umumnya sudah mencapai 8 (delapan) tahun dan belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan yang kedua adalah belum pernah menikah karena jika seseorang tersebut sudah pernah menikah sekalipun ia belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau sekalipun ia kemudian bercerai, menurut undang-undang ini ia akan dikategorikan sebagai orang dewasa dan bukan sebagai anak.

7) Anak dalam Hukum Perburuhan

Undang-undang No. 12 tahun 1948 tentang pokok perburuhan mendefinisikan anak adalah laki-laki atau perempuan yang berumur 14 (empat) tahun ke bawah.

8) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1, Butir 1, menyatakan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Beberapa perundang-undangan yang memberi pengertian tentang anak belum ada keseragaman. Dalam memberi kriteria atau batasan umur yang dapat dikatakan anak, tetapi sebagai pengertian umum yang diberikan oleh beberapa undang-undang tersebut, maka anak adalah:

1. Orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun
2. Termasuk juga anak yang masih di dalam kandungan.

Anak mempunyai arti tersendiri di dalam kehidupan manusia yang berbeda-beda dan memiliki ciri khas tersendiri. Pengertian anak dalam suatu kebudayaan dan kebudayaan yang lain juga berbeda, tapi intinya adalah bahwa anak merupakan suatu yang berharga yang yang dikaruniakan Tuhan bagi sebuah keluarga, sebuah suku atau kelompok masyarakat tertentu, kehadiran seorang anak merupakan suatu yang baik dalam sebuah

keluarga. Dalam sistem hukum nasional ada berbagai macam kriteria mengenai anak tiap-tiap peraturan definisi tersendiri. Dalam sistem hukum Indonesia tidak ada keseragaman di dalam menentukan batas kedewasaan.

Hukum pidana dan hukum perdata menentukan seseorang masih digolongkan anak atau tidak dengan menggunakan standar umur dan pernikahan, sedangkan dalam hukum adat dan hukum islam tidak menggunakan standar umur tetapi didasarkan pada keadaan biologis dari si anak. Apalagi ditambah dengan berbagai sering terjadinya penipuan-penipuan umur seorang anak Di Indonesia tidak semua orang mempunyai akte kelahiran akibatnya untuk menentukan usia seseorang dipergunakan Rapor, Surat Baptis atau Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah saja. Sehingga umur seseorang dengan muda disamarkan di Indonesia baik itu untuk bisa mendapatkan keringanan hukuman (orang yang sudah dewasa atau sudah kawin) berpura-pura sebagai anak. Atau di dalam kasus-kasus perburuhan umur seorang anak disamarkan agar bisa dipekerjakan.

#### **D. Hak-hak Anak**

Indonesia sebagai salah satu bagian dari masyarakat Internasional dan sebagai salah satu anggota dari PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), juga ikut meratifikasi *Convention on the Rights of the Child (CRC)* melalui Keppres No. 36 Tahun 1990 pada 25 Agustus 1990.<sup>29</sup> CRC yang dilahirkan pada tahun 1989 melalui kesepakatan sidang Majelis Umum PBB ke-44 (resolusi PBB No. 44/25 tanggal 5 Desember 1989) tersebut secara otomatis mengikat Indonesia untuk mematuhi dan menjalankan ketentuan yang terdapat didalamnya sebagai konsekuensi peratifikasian yang telah dilakukan. Konvensi atau kovenan adalah kata lain dari treaty (traktak atau pakta), merupakan perjanjian diantara beberapa negara. Perjanjian ini bersifat mengikat secara yuridis dan politis oleh karena itu konvensi merupakan suatu hukum internasional/instrumen internasional.

Konvensi hak anak adalah perjanjian yang mengikat secara yuridis politis diantara berbagai negara yang mengatur hal yang berhubungan dengan hak anak. Hak anak berarti hak asasi manusia untuk anak dengan kata lain hak anak merupakan bagian integral dari HAM dan Konvensi Hak Anak merupakan bagian integral dari instrument internasional dibidang HAM. Hak asasi anak tetap diperlukan walaupun sudah ada HAM karena anak mempunyai kebutuhan-kebutuhan khusus yang berhubungan dengan situasinya/sifat sebagai anak yang rentan, tergantung, dan berkembang.

Hal penting dalam Konvensi Hak Anak yang berhubungan dengan Pendidikan :

- a. Setiap anak memiliki hak yang melekat pada dirinya untuk hidup, dan semua Negara harus menjamin sebesar-besarnya perkembangan diri dan kelangsungan hidup anak.
- b. Anak-anak harus mempunyai waktu untuk beristirahat dan bermain serta mempunyai kesempatan yang sama atas kegiatan-kegiatan budaya dan seni.
- c. Negara harus melindungi anak-anak dari eksploitasi ekonomi dan pekerjaan yang dapat merugikan pendidikan mereka, atau membahayakan kesehatan atau kesejahteraan mereka.
- d. Anak-anak yang terlibat dalam pelanggaran hukum pidana harus diperlakukan sedemikian rupa sehingga rasa harkat dan martabat mereka dan ditujukan untuk mengintegrasikan mereka ke dalam masyarakat.
- e. Negara-negara harus mengupayakan agar hak yang tercantum dalam konvensi ini diketahui oleh semua orang dewasa dan anak-anak.

Hubungan antara HAM dengan Konvensi Hak Anak adalah sebagai berikut:<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> KHA merupakan *Konvensi Hak Anak yang diratifikasi oleh Indonesia* melalui Kepres No. 36 Tahun 1990.

- a. KHA menegaskan berlakunya HAM bagi semua tingkatan usia, contohnya hak untuk bebas dari perlakuan aniaya, hak atas identitas dan kewarganegaraan dan hak atas jaminan sosial;
- b. KHA meningkatkan standar HAM agar lebih sesuai dengan anak-anak contohnya dalam kondisi kerja, penyelenggaraan peradilan anak, serta kondisi perengutan kemerdekaan;
- c. KHA mengatur masalah-masalah yang berhubungan dengan anak secara khusus, seperti pendidikan dasar, adopsi dan berhubungan dengan orang tua.

Di dalam KHA terkandung 4 (empat) prinsip utama yang berhubungan dengan penegakan hak dari seorang anak, yaitu:

- 1) Non Diskriminasi (*Non discrimination*), artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam KHA harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun. Prinsip ini merupakan pencerminan dari prinsip universalitas HAM.
- 2) Yang terbaik bagi anak (*best interest of the Child*), artinya bahwa dalam setiap tindakan yang menyangkut anak, maka yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan yang utama (prioritas).
- 3) Kelangsungan hidup dan perkembangan anak (*Survival and development*), artinya bahwa hak hidup yang melekat pada diri setiap anak harus diakui dan bahwa hak anak atas kelangsungan hidup dan perkembangannya harus dijamin. Prinsip ini adalah pencerminan prinsip *invisibility* HAM.
- 4) Penghargaan terhadap pendapat/pandangan anak (*respect for the views of the child*), artinya bahwa pendapat anak, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan.



Konvensi Hak Anak mendefinisikan “anak” secara umum sebagai manusia yang umurnya belum mencapai 18 (delapanbelas) tahun (namun diberikan juga pengakuan terhadap batas umur yang berbeda yang mungkin diterapkan dalam perundang-undangan nasional). Mengenai sejak kapan seseorang dikategorikan anak ada dua pendapat, yang pertama sejak dalam kandungan dan yang kedua sejak orang tersebut dilahirkan.

CRC terdiri dari 54 Pasal yang dapat dikategorikan kedalam 4 jenis hak anak yaitu hak anak untuk mendapat perlindungan (*Protection Rights*), hak anak untuk mempertahankan eksistensi (*Survival Rights*), hak untuk berkembang fisik, psikis, dan biologis (*Development Rights*) dan hak partisipasi (*Participation Rights*).

1. Hak untuk mendapat perlindungan (*Protection Rights*).

Hak seorang anak untuk mendapat perlindungan adalah salah satu ide dasar utama dari keseluruhan isi CRC yaitu mengatur hak-hak yang dimiliki oleh seorang anak dan kemudian memberikan atas perlindungan hak tersebut.

2. Hak untuk mempertahankan kelangsungan hidup (*Survival Rights*).

Dalam CRC setidaknya ada dua pasal yang mengatur mengenai hak untuk mempertahankan hidup dari seorang anak yaitu Pasal 6 dan Pasal 24 dari CRC. Pasal 6 mengandung dua macam hak yaitu hak anak untuk hidup (*Rights to Life*) dan hak untuk kelangsungan hidup dan pengembangan diri seorang anak (*The Survival and Development of the Child*). Pasal 6 berbunyi:

- a. *States Parties recognize that every Child has the inherent right to life*, artinya, negara-negara peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang merupakan kodrat hidup.
- b. *States Parties shall ensure to the maximum extent possible survival and development of the child*, artinya negara-negara peserta semaksimal mungkin akan menjamin kelangsungan hidup dan pengembangan anak.

### 3. Hak untuk bertumbuh dan berkembang (*Development Rights*).

Rumusan Pasal-pasal yang mengatur tentang hak untuk bertumbuh dan berkembang berusaha menjamin setiap anak untuk mendapatkan kehidupan yang memadai agar dapat berkembang dengan baik secara fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak (*Rights to Standart Living*). Yang tentu saja hal ini dengan kuat sangat dipengaruhi oleh pendidikan yang didapat oleh anak tersebut (*the education rights*). Ada pasal-pasal yang mengatur mengenai hak ini dalam CRC adalah:

Pasal 6 dan 7 mengatur tentang hak atas identitas nama dan kebangsaan. Pasal 5, 6, 13, 14 dan 15 mengatur tentang hak untuk pengembangan kepribadian sosial dan psikologi. Pasal 9, 10, 11 mengatur tentang hak untuk hidup tentang keluarga. Pasal 12 dan 13 mengatur tentang hak untuk didengar. Pasal 14 mengatur hak untuk berfikir, berhatinurani dan beragama. Pasal 17 mengatur hak anak untuk memperoleh informasi. Pasal 24 mengatur mengenai hak anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan pengembangan fisik. Pasal 28 dan 29 hak untuk memperoleh pendidikan. Pasal 31 hak untuk bermain dan berekreasi.

Dalam CRC faktor pendidikan baik bagi seorang anak menjadi perhatian khusus CRC tidak hanya sekedar mengatur tentang pendidikan tetapi juga memberi langkah kongkrit beserta arahan yang hendak dicapai. Pasal 28 menunjukkan langkah-langkah standart yang harus diambil dan Pasal 29 menunjukkan arah yang diinginkan untuk dicapai oleh Negara-negara peserta.

### 4. Hak untuk Berpartisipasi (*Participation Rights*).

Hak ini berusaha menjadikan anak bukan hanya sebagai penerima dan bersifat pasif terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan perkembangannya tetapi juga dapat mengekspresikan pandangannya, isi hatinya secara bebas. Ada beberapa Pasal yang mengatur hak untuk berpartisipasi dari seorang anak yaitu:

Pasal 12: Hak untuk menyampaikan pendapat secara bebas dalam segala hal yang berpengaruh terhadap anak yang bersangkutan serta hak didengar.

Pasal 13: Hak untuk memperoleh informasi.

Pasal 15: Hak untuk berserikat.

Pasal 17: Hak untuk memperoleh akses informasi yang layak dan terlindungi dari informasi yang tidak sehat.

Pasal 42: Hak untuk memperoleh informasi tentang konvensi hak anak.

Pasal 12: CRC mengatur bahwa Negara-negara peserta menjamin hak anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal terutama hal-hal yang menyangkut erat dengan anak itu. Selain itu seorang anak juga dijamin haknya untuk mengekspresikan pendapatnya tersebut, tentu saja tanpa melanggar hak dari orang lain (Pasal 13 CRC).

#### **E. Hak Atas Pendidikan**

Hak atas pendidikan adalah hak asasi manusia dan sarana yang mutlak diperlukan demi terpenuhinya hak-hak yang lain. Pendidikan merupakan elemen dasar dari hak asasi manusia. Penyelenggaraan pendidikan hingga selesai tahapan pendidikan merupakan prasyarat untuk mendapatkan hak atas pekerjaan, dengan asumsi bahwa dengan pendidikan yang tinggi maka akan mudah mendapatkan pekerjaan.<sup>24</sup> Pemenuhan hak atas pendidikan terutama merupakan tanggung jawab pemerintah, di samping terdapatnya pihak lain (organisasi dan kelompok masyarakat) yang bekerja dalam rangka pemenuhan hak tersebut.<sup>25</sup>

Pelapor Khusus PBB bidang pendidikan, Katarina Tomasevsky menyimpulkan bahwa hak atas pendidikan sudah terpenuhi jika empat

<sup>24</sup> Potret Pemenuhan Hak atas Pendidikan dan Perumahan di Era Otonomi Daerah, (Pusham-iii, Yogyakarta), hlm 26

<sup>25</sup> Penelitian Peraturan Kebijakan Pemerintah dalam Menyelesaikan Permasalahan Hak Pendidikan, Keperdataan dan Kesempatan Kerja Bagi Pengungsi Internal, (Komnas Ham, Jakarta, 2007) hlm 26

indikatornya terpenuhi yaitu pendidikan harus tersedia (*available*), dapat diakses (*accessible*), dapat diterima (*acceptable*), dan dapat diadaptasikan (*adaptable*).<sup>26</sup> Berikut adalah penjelasan lebih lanjut dari empat Indikator tersebut.

(a) Ketersediaan (*availability*)

Berbagai institusi dan program pendidikan harus tersedia dalam jumlah yang memadai di dalam yurisdiksi negara itu. Apa yang mereka butuhkan supaya berfungsi bergantung pada banyak faktor, termasuk konteks pengembangan dimana mereka beroperasi; sebagai contoh, semua institusi dan program itu cenderung memerlukan bangunan atau perlindungan fisik dari unsur-unsur tertentu, fasilitas sanitasi bagi kedua jenis kelamin, air minum yang sehat, guru-guru yang terlatih dengan gaji yang kompetitif, materi-materi pengajaran, dan seterusnya; dimana beberapa di antaranya akan juga memerlukan fasilitas-fasilitas seperti perpustakaan, laboratorium komputer, dan teknologi informasi.

Ketersediaan mengacu pada tiga macam kewajiban pemerintah yaitu: (1) pendidikan sebagai hak sipil dan politik mensyaratkan pemerintah untuk mengizinkan pendirian sekolah-sekolah yang menghargai kebebasan terhadap pendidikan dan dalam pendidikan; (2) pendidikan sebagai hak sosial dan ekonomi mensyaratkan pemerintah untuk menjamin pendidikan wajib dan tanpa biaya bagi anak usia sekolah; dan (3) pendidikan sebagai hak budaya mensyaratkan dihargainya keragaman, khususnya hak-hak bagi kelompok minoritas dan penduduk asli.

Kewajiban untuk menjamin wajib belajar dan pendidikan tanpa biaya bagi seluruh anak usia sekolah bagi suatu negara, sampai sekurang-kurangnya usia minimum untuk diperbolehkan bekerja. Kewajiban untuk menghargai kebebasan orang tua untuk memilihkan pendidikan bagi anak-anaknya, dengan mempertimbangkan minat anak yang bersangkutan.

---

<sup>26</sup> Potret Pemenuhan Hak atas Pendidikan dan Perumahan di Era Otonomi Daerah, (Pusham-iii, Yogyakarta), *op, cit*, hlm 41-53.

(b) Keterjangkauan (*accessibility*)

Keterjangkauan berarti pemerintah harus menghapuskan praktik-praktik diskriminasi gender dan rasial dan menjamin pelaksanaan hak asasi manusia secara merata, dan tidak sekedar puas dengan hanya pelarangan diskriminasi secara formal. Keterjangkauan itu berkenaan dengan jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi; pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan wajib dan tanpa biaya bagi seluruh anak usia sekolah. Hak atas pendidikan seyogianya diwujudkan secara progresif agar pendidikan wajib dan tanpa biaya dapat dilaksanakan sesegera mungkin, dan mempermudah akses untuk melanjutkan pendidikan setelah wajib belajar.

Kewajiban membebaskan biaya dalam pendidikan sudah jelas. Hak atas pendidikan ini dirumuskan untuk memastikan ketersediaan pendidikan dasar tanpa biaya bagi anak, orang tua, atau wali. Biaya yang dibebankan oleh pemerintah, otoritas setempat, atau pihak sekolah, dan biaya-biaya lainnya, akan mengakibatkan berkurangnya peluang penikmatan hak tersebut dan dapat mengancam realisasinya. Biaya-biaya itu juga sering mengakibatkan kemunduran.

Kewajiban untuk menghapuskan eksklusivitas pendidikan berdasarkan pelarangan terhadap diskriminasi (suku, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, opini, asal, status ekonomi, kelahiran, status sosial, status minoritas atau penduduk asli, berkemampuan kurang). Kewajiban untuk menghapuskan diskriminasi gender dan rasial dengan menjamin pemberian kesempatan yang sama dalam pemenuhan hak asasi manusia, daripada hanya secara formal melarang diskriminasi.

Berbagai tindakan untuk menentang diskriminasi telah diatur dalam sejumlah konvensi, dimulai dari aspek finansial seperti penentuan alokasi dana untuk berbagai lembaga pendidikan, hingga meregulasi materi-materi pendidikan, misalnya berupa kurikulum atau buku-buku teks, yang pada masa lalu seringkali dipilah atas dasar gender dan budaya. Berbagai institusi dan program pendidikan harus dapat diakses oleh semua orang, tanpa

diskriminasi, di dalam yurisdiksi Negara itu. Aksesibilitas mempunyai tiga dimensi berkarakteristik umum yaitu (1) tanpa-diskriminasi. Pendidikan harus dapat diakses oleh semua orang, terutama oleh kelompok-kelompok yang paling rawan, secara hukum dan fakta, tanpa diskriminasi terhadap kawasan-kawasan yang dilarang manapun; (2) aksesibilitas fisik. Pendidikan harus secara fisik aman untuk dijangkau, baik oleh orang-orang di wilayah geografis yang mendukung atau melalui teknologi modem (misalnya akses terhadap program "belajar jarak-jauh") (3) aksesibilitas ekonomi, Biaya pendidikan harus menjangkau oleh semua orang.

Dimensi aksesibilitas ini tunduk pada susunan kata dalam Pasal 13 ayat (2) dalam kaitannya dengan pendidikan dasar, menengah dan tinggi. Dimana pendidikan dasar harus "bebas biaya bagi semua orang", Negara harus secara progresif memperkenalkan pendidikan menengah dan tinggi yang bebas biaya.

(c) Keberterimaan (*acceptability*)

Keberterimaan merupakan kewajiban untuk menetapkan standar minimum pendidikan, termasuk bahasa pengantar, materi, metode mengajar, dan untuk menjamin penerapannya pada semua lembaga pendidikan. Kewajiban untuk "meningkatkan mutu pendidikan dengan menjamin bahwa seluruh sistem pendidikan sejalan dengan hak asasi manusia.

Demikian pula halnya dengan bentuk dan substansi pendidikan, termasuk kurikulum dan metode-metode pengajaran, harus bisa diterima (misalnya relevan, sesuai dalam hal budaya dan berkualitas) oleh siswa-siswanya dan, dalam sejumlah kasus, juga orang-tua; hal ini tunduk pada sasaran-sasaran pendidikan yang dituntut oleh Pasal 13 ayat (1) dan standar-standar pendidikan minimal yang disepakati negara.

Keberterimaan mensyaratkan penjaminan minimal atas mutu pendidikan, misalnya persyaratan kesehatan dan keselamatan atau profesionalisme bagi guru, meskipun cakupan yang sesungguhnya jauh lebih luas dari yang di contohkan tersebut. Penjaminan tersebut harus

ditetapkan, dimonitor dan dipertegas oleh pemerintah melalui sistem pendidikan, baik pada institusi pemerintah maupun swasta.

Keberterimaan dapat diperluas melalui pemberdayaan peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia. Penduduk asli dan minoritas berhak memprioritaskan penggunaan bahasa ibu sebagai bahasa pengantar dalam proses belajar mengajar. Sementara itu, pelarangan terhadap hukuman fisik harus dilakukan dengan mengubah metode-metode pembelajaran dan penerapan disiplin sekolah. Persepsi yang muncul tentang anak-anak sebagai subjek yang berhak atas pendidikan dan berhak dalam pendidikan telah diperluas batasannya dalam hal keberterimaannya yang mencakup isi kurikulum dan buku pelajaran, yang sekarang ini lebih dipertimbangkan dalam perspektif hak asasi manusia.

Standar pendidikan yang dapat diterima sangat penting untuk mencapai pemerataan akses dan penghapusan diskriminasi di sekolah-sekolah, di samping juga untuk menciptakan lingkungan tempat setiap anak memperoleh kesempatan untuk mengembangkan potensi dirinya secara penuh.

(d) *Kebersesuaian (adaptability)*

Dapat diadaptasi berarti pendidikan harus sangat fleksibel sehingga dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan untuk mengubah masyarakat dan komunitas, dan merespon kebutuhan para siswa dalam masyarakat dan tatanan budaya mereka yang beragam. Kebersesuaian mempersyaratkan sekolah untuk tanggap terhadap kebutuhan setiap anak, agar tetap sesuai dengan Konvensi Hak Anak. Hal ini mengubah pendekatan tradisional, yakni sekolah yang mengharapkan bahwa anak-anaklah yang harus dapat menyesuaikan terhadap berbagai bentuk pendidikan yang diberikan kepada mereka.

Kewajiban untuk merencanakan dan mengimplementasikan pendidikan bagi anak yang tidak mengikuti sekolah formal, misalnya pendidikan bagi anak di pengungsian atau pengasingan, pendidikan bagi anak-anak yang kehilangan kebebasannya, atau pendidikan bagi pekerja anak. Kewajiban

untuk menyesuaikan pendidikan dengan minat utama setiap anak, khususnya bagi mereka dengan kelainan, atau anak minoritas dan penduduk asli. Karena hak asasi manusia tidak berdiri sendiri, kesesuaian menjamin diterapkannya hak asasi manusia dalam pendidikan dan memberdayakan hak asasi manusia tersebut melalui pendidikan. Hal ini memerlukan analisis lintas sektoral atas dampak pendidikan terhadap hak asasi manusia, misalnya, memonitor tersedianya pekerjaan bagi lulusan dengan cara melakukan perencanaan terpadu antar sektor terkait. Hasil lain dari upaya mengintegrasikan pendidikan dengan pespektif hak asasi manusia adalah bahwa sistem persekolahan perlu menyesuaikan dengan berbagai kebutuhan individu peserta didik, dan bukannya mengharapkan peserta didik yang menyesuaikan diri dengan silabus yang ada atau mengatur diri sesuai dengan fasilitas yang sudah tersedia

Ketegasan perjanjian-perjanjian hak asasi manusia bahwa pendidikan tanpa biaya dan wajib bagi semua anak, tanpa memperhatikan ras, agama, ketidakmampuan, bahasa, atau semua dasar yang memungkinkan adanya diskriminasi, mensyaratkan diciptakannya mekanisme institusi yang bernuansakan hukum dan non hukum, untuk penjaminan bahwa hak-hak tersebut diimplementasikan. Institusi-institusi tersebut sangat vital apabila pemerintah ingin memenuhi kewajiban-kewajiban sebagai konsekuensi dari ratifikasi terhadap perjanjian dan konvensi hak asasi manusia.

Untuk dapat melaksanakan pemenuhan pendidikan bagi anak didik di rutan Jakarta timur menurut Standar Pelayanan Minimal(SPM) yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053/U/2001 dengan komponen sebagai berikut :<sup>27</sup>

1. Kurikulum/proses belajar mengajar;
  - Kurikulum muatan lokal
  - Muatan lokal

---

<sup>27</sup> Veronica Mardiyati, Pemenuhan hak pendidikan bagi anak didik pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan anak, Pascasarjana-ui, 2005



- Silabi
  - Kalender
  - Jadwal yang jelas
  - Guru yang membuat satuan pembelajaran
  - Efektif dalam mengajar
  - Perilaku belajar siswa (semangat)
  - Sekolah mempunyai bukti hasil belajar
2. Administrasi/manajemen sekolah;
- Rumusan visi, misi dan tujuan yang jelas
  - Hasil yang akan dicapai
  - Adanya pengawasan
  - Administrasi dan ketatalaksanaan sekolah
3. Organisasi/kelembagaan;
- Struktur organisasi
  - Pembagian tugas dan fungsi yang jelas
  - Memiliki dokumen resmi
  - Perumusan tata tertib
4. Sarana dan prasarana;
- Gedung
  - Ruang kelas
  - Laboratorium
  - Perpustakaan
  - Ruang praktek
  - Media pembelajaran
  - Sarana pendidikan jasmani dan olahraga
  - Tempat ibadah
  - Tempat bermain

5. Tenaga pendidik;
  - Kelayakan
  - Rasio guru-siswa
6. Tenaga penunjang;
  - Bisa bekerjasama dengan tenaga pendidik
  - Mempunyai tugas pokok dan fungsi
7. Pembiayaan
  - Dana tersedia secara cukup
  - Menghimpun dana dari potensi sumber dana yang bervariasi
  - Pengelolaan dana secara transparan, efisien dan akuntabel
  - Selalu berpegang pada prinsip keadilan dan pemerataan
8. Peserta didik
  - Penerimaan siswa baru/seleksi
  - Penyiapan belajar siswa
  - Pembinaan/pengembangan pembimbingan
  - Pemberian kesempatan
  - Evaluasi hasil belajar siswa

#### **F. Faktor kendala dalam pemenuhan hak pendidikan**

Kendala adalah sesuatu yang mencegah sistem dalam mencapai tujuannya. Menurut Hansen dan Mowen, jenis kendala dapat dikelompokkan sebagai berikut:<sup>28</sup>

Kendala internal (internal constraint) adalah faktor-faktor yang membatasi yang berasal dari dalam,

Kendala eksternal (external constraint) adalah faktor-faktor yang membatasi yang berasal dari luar.

---

<sup>28</sup> <http://kumpulan-artikel-blogspot.com/2009/07/toc-theory-of-constrain.html>

## A. Faktor Internal

Menurut Daoed Joesoef kendala internal pendidikan meliputi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan strategi pembelajaran, peran guru dan kurikulum.<sup>29</sup> Selain ketiga permasalahan tersebut sebenarnya masih ada jumlah permasalahan lain, seperti permasalahan yang berhubungan dengan sistem kelembagaan, sarana dan prasarana, manajemen, anggaran operasional, dan peserta didik.

Dari berbagai permasalahan internal pendidikan dimaksud, permasalahan internal yang di pandang cukup menonjol, yaitu permasalahan profesionalisme guru, dan strategi pembelajaran, fasilitas pendidikan serta anggaran operasional

### a.1 Guru/pendidik

Salah satu komponen penting dalam kegiatan pendidikan dan proses pembelajaran adalah pendidik atau guru. Betapapun kemajuan taknologi telah menyediakan berbagai ragam alat bantu untuk meningkatkan efektifitas proses pembelajaran, namun posisi guru tidak sepenuhnya dapat tergantikan. Itu artinya guru merupakan variable penting bagi keberhasilan pendidikan.

Menurut Suyanto, “guru memiliki peluang yang amat besar untuk mengubah kondisi seorang anak dari gelap gulita aksara menjadi seorang yang pintar dan lancar baca tulis alfabetikal maupun fungsional yang kemudian akhirnya ia bisa menjadi tokoh kebanggaan komunitas dan bangsanya”. Tetapi segera ditambahkan: “guru yang demikian tentu bukan guru sembarang guru. Ia pasti memiliki profesionalisme yang tinggi, sehingga bisa “digugu lan ditiru”.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Joesoef, Daoed., *Pembaharuan Pendidikan dan Pikiran*, dalam Sularto (ed.). *Masyarakat Warga dan Pergulatan Demokrasi: Antara Cita dan Fakta*, Jakarta 2001, hal 210-225

<sup>30</sup> Suyanto, “Tantangan Profesionalisme Guru di Era Global”, Pidato Dies Natalis ke-43 Universitas Negeri Yogyakarta, 21 Mei, 2007:I

Lebih jauh Suyanto menjelaskan bahwa guru yang profesional harus memiliki kualifikasi dan ciri-ciri tertentu.<sup>31</sup>

Kualifikasi dan ciri-ciri dimaksud adalah:

- (a) harus memiliki landasan pengetahuan yang kuat,
- (b) harus berdasarkan atas kompetensi individual,
- (c) memiliki sistem seleksi dan sertifikasi,
- (d) ada kerja sama dan kompetisi yang sehat antar sejawat,
- (e) adanya kesadaran profesional yang tinggi,
- (f) meliki prinsip-prinsip etik (kide etik),
- (g) memiliki sistem seleksi profesi,
- (h) adanya militansi individual, dan
- (i) memiliki organisasi profesi.

Dari ciri-ciri atau karakteristik profesionalisme yang dikemukakan di atas jelaslah bahwa guru tidak bisa datang dari mana saja tanpa melalui sistem pendidikan profesi dan seleksi yang baik. Itu artinya pekerjaan guru tidak bisa dijadikan sekedar sebagai usaha sampingan, atau pekerjaan sebagai moon-lighter (usaha objek)<sup>32</sup>

## a.2 Fasilitas pendidikan

Dalam pelaksanaan pendidikan yang merupakan proses belajar mengajar sangat diperlukan fasilitas berupa sarana dan prasarana sebagai penunjang dalam pelaksanaannya. Terlaksananya proses pendidikan jelas memerlukan fasilitas-fasilitas. Hal ini diuraikan oleh A.Ahmadi<sup>33</sup>;

“Salah satu permasalahan dasar yang menyangkut masalah fasilitas pendidikan adalah pengadaan sarana dan prasarana untuk menunjang tujuan yang ingin dicapai baik secara kuantitatif(pengadaan fasilitas pendidikan pada pokoknya meliputi tiga komponen, yaitu: 1. Masalah gedung termasuk pengadaan tanahnya. 2. Masalah buku

<sup>31</sup> *Ibid*, 3-4

<sup>32</sup> *Ibid*, 4

<sup>33</sup> A.Ahmadi, Pendidikan dari masa ke masa, Bandung,1987, hal 154

termasuk masalah standarisasi, penerbitan dan penyebarannya. 3. Masalah perlengkapan lain meliputi alat-alat lain yang digunakan untuk proses pendidikan”.

Fasilitas ini dapat dibedakan menjadi:

a. Fisisk:

Berupa bangunan/ruangan belajar dan perangkat ruangnya seperti meja, kursi, dll.

b. Biaya:

Berupa anggaran yang membiayai tindakan operasional dalam pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan yang bermutu memang membutuhkan dana, tanpa adanya dana tidak dapat terselenggaranya pendidikan yang dimaksud.<sup>34</sup>

c. Sarana lain:

Berupa buku-buku yang dikategorikan standarisasi baik dalam penerbitan dan penyebarannya.

a.3 Anak didik

Anak didik disini lebih populer disebut siswa/pelajar adalah salah satu komponen terselenggaranya program pendidikan. Tidak akan terlaksana proses belajar mengajar apabila tidak ada orang yang akan diajar yaitu para siswa/anak didik.

Anak didik adalah anak yang sedang tumbuh berkembang baik dari segi fisik maupun dari segi mental. Oleh John Locke dikatakan bahwa:

“pertumbuhan dan perkembangan anak menjadi manusia dewasa ditentukan oleh pengaruh dari luar (eksternal). Merah dan hijaunya manusia ditentukan oleh seberapa kuatnya pengaruh dari luar itu dapat mempengaruhi manusia. Dengan kata lain pertumbuhan dan perkembangan anak ditentukan oleh pengaruh lingkungan atau oleh

<sup>34</sup> Mastuhu, Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional Dalam Abad 21, Jakarta, 2003

proses pendidikan. Menurutnya faktor pendidikan akan menjadi faktor yang amat menentukan bagaimana anak akan dibentuk.<sup>35</sup>

Untuk memahami anak didik dan permasalahannya dapat terlihat sewaktu anak didik itu sendiri sejauhmana merespon tentang keikutsertaannya dalam kegiatan yang dijalannya. Peranan anak didik dalam suatu aktifitas sangat dipengaruhi oleh pengalaman yang telah dijalannya.

#### B. Faktor eksternal

Permasalahan eksternal pendidikan di Indonesia dewasa ini sesungguhnya sangat kompleks. Hal ini dikarenakan oleh kenyataan kompleksnya dimensi-dimensi eksternal pendidikan itu sendiri. Dimensi-dimensi eksternal pendidikan meliputi dimensi partisipasi sosial, politik, ekonomi, budaya, dan bahkan juga dimensi global.<sup>36</sup> Dari berbagai permasalahan pada dimensi eksternal pendidikan di diatas, penulis hanya akan menyoroti permasalahan partisipasi sosial.

---

<sup>35</sup> Suparlan, M.Ed, Mencerdaskan Kehidupan Bangsa, Yogyakarta, 2004, hal 116

<sup>36</sup> ahmad averoz, <http://zuhdifirdaus.wordpress.com/2008/08/29/permasalahan-pendidikan-masa-kini/>

### **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM RUTAN JAKARTA TIMUR**

### **A. Sejarah Singkat Rumah Tahanan Negara Jakarta Timur**

Rutan Jakarta Timur berlokasi di jalan Pahlawan Revolusi No 38, Pondok Bambu Jakarta Timur. Rutan ini didirikan pada tahun 1974 oleh Pemerintah Daerah (PEMDA) DKI Jakarta. Pada awal didirikannya Rumah Tahanan ini ditujukan bagi para pelanggar Peraturan daerah (PERDA) seperti tuna susila, tuna wisma, gelandangan, dan pengemis.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.04.PR.07.03 Tahun 1985 Tanggal 20 September 1985 bangunan tersebut dialih fungsikan sebagai Rumah Tahanan Negara Klas IIA yang fungsinya adalah tempat orang tahanan negara yang diduga melakukan pelanggaran hukum. Pada awal berdirinya Rutan Jakarta Timur memiliki kapasitas penghuni berkisar kurang lebih 504 orang.

#### **Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Tahanan Negara Jakarta Timur**

##### **Tugas Pokok :**

Melaksanakan perawatan terhadap tersangka atau terdakwa sesuai dengan per Undang-Undangan yang berlaku dan memberikan pelayanan dibidang penahanan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan". (Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.04.PR.07.03 tahun 1985)

##### **Fungsi :**

1. Melakukan pelayanan tahanan;
2. Melakukan pengelolaan Rumah Tahanan Negara;
3. Melakukan Bimbingan Kegiatan;
4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tatib;

Berdasarkan arsip dan data yang tersimpan di Rutan Jakarta Timur, sejarah singkat pembentukan Rutan Jakarta Timur dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>1</sup>

1. Tahun 1971.

Pada tahun ini para gelandangan, pengemis dan orang-orang yang tidak memiliki identitas diri yang tertangkap dikirim ke panti-panti asuhan untuk dibina. Namun usaha ini tidak dapat mengatasinya. Setelah beberapa kali diusahakan untuk menanggulangi masalah gelandangan, pengemis dan orang-orang yang tidak memiliki identitas diri selalu menemui kegagalan, maka dibentuklah kerja sama antara Pemda DKI Jakarta, Departemen Kehakiman, dan aparat-aparat penegak hukum lainnya untuk mencari jalan keluar dalam mengatasi masalah ini. Maka pada tanggal 10 April 1974, Pemda DKI Jakarta membangun tempat penampungan yang berlokasi di Pondok Bambu.

2. Tahun 1974.

Sejak mulai berfungsi sebagai tempat penampungan pelanggaran Peraturan Daerah Nomor: 3 tahun 1972. Institusi ini dipercayakan kepada Direktorat Binaguna Warga Departemen Sosia. Tetapi pada tanggal 10 Mei 1974 institusi ini dipercayakan kepada Direktorat Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dengan maksud agar lebih memudahkan proses pengadilan.

3. Tahun 1977.

Pada tanggal 30 Juli 1977 tempat penampungan Pondok Bambu diganti namanya menjadi insitusi khusus yang disebut sebagai rumah tahanan negara hingga sekarang ini. Penggantian nama ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman K.I. Nomor :0/SC-S/4/6/3/77 sebagai pelaksana Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres RI. Nomor 044.045/1974) dan surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor SC.4/12/20/1976. Penggantian nama ini ditetapkan pada tanggal. 30 Juli 1977 di tanda

---

<sup>1</sup> Subsidi Registrasi Rutan Jakarta Timur, 9 Juni 2010



tangani oleh Sekretaris Jenderal Departemen Kehakiman Republik Indonesia ; Heri Suharto,SH.

4. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman R.I No: M.04.PR.07.03 Tahun 1985 Tanggal 20 September 1985 bangunan tersebut dialih fungsikan sebagai Rumah Tahanan Negara Klas IIA yang fungsinya adalah sebagai tempat tahanan negara untuk orang-orang yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum (tahanan titipan Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri/Tinggi, dan Mahkamah Agung) maupun narapidana yang pidananya atau sisa pidananya tidak lebih dari satu Tahun yang terdiri dari perempuan dan laki-laki yang usianya tidak lebih dari 21 tahun (walaupun kenyataannya hukuman yang lebih dari satu tahun tetap berada di Rutan).
5. Pada masa sekarang ini (2010) Rutan Jakarta Timur secara struktural sesuai fungsinya di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI. Adapun secara legalitas Rutan Jakarta timur berperan sebagai tempat penampungan terhadap individu anggota masyarakat yang dianggap bermasalah dengan hukum baik berstatus sebagai tahanan dan narapidana.

Adapun penghuni Rutan ini terdiri dari :

- Perempuan dewasa dan anak-anak
- Laki-laki pemuda dan anak-anak

Rutan Jakarta Timur ini tempat menahan dan pembinaan bagi;

- a. Tahanan Anak (golongan A I, A II, A III dan A IV)
- b. Narapidana Anak (golongan B I, B II, B III)

Rutan Jakarta Timur berdiri di atas tanah Seluas  $\pm 14.586 \text{ m}^2$  yang berstatus hak pinjam pakai dari Pemerintah Daerah DKI Jakarta yang terdiri dari gedung perkantoran, perumahan dinas, garasi kendaraan, lima blok hunian, satu blok karantina, dan satu blok isolasi. Blok hunian terdiri :

- Blok A, merupakan blok bagi penghuni wanita dengan kasus pidana umum.

- Blok B yang merupakan blok bagi penghuni pria anak-anak (sampai dengan usia 18 tahun).
- Blok C diperuntukan bagi penghuni pria kasus narkoba, dimana usianya 19 tahun keatas.
- Blok D bagi penghuni pria umur 19 sampai dengan 21 tahun dengan kasus kriminal.
- Blok E bagi penghuni wanita kasus pidana khusus (narkoba/psikotropika).
- Karantina 1 dan 2 diperuntukan bagi penghuni pria yang sakit.
- Karantina 3 diperuntukan bagi penghuni pria yang melakukan pelanggaran tata tertib.
- Karantina 4 diperuntukan bagi tahanan baru.
- Blok Isolasi diperuntukan bagi penghuni wanita yang melakukan pelanggaran tata tertib dan waria.

Sebelumnya Rutan Jakarta Timur sedang melakukan pembangunan gedung baik gedung perkantoran maupun gedung hunian yang dilaksanakan dengan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah DKI Jakarta yang direncanakan akan selesai pada tahun 2007/2008. Akan tetapi proyek tersebut tidak dapat dilanjutkan / dihentikan dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) yang menegaskan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD dan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah di daerah didanai dari dan atas beban APBN.

#### Spesifikasi Bangunan Per Blok

- Blok A (Angrek) = penghuni wanita dengan kasus pidana umum
- Blok B (Bougenville) = blok bagi penghuni pria anak-anak (sampai dengan usia 18 Tahun).
- Blok C (Cempaka) = penghuni pria kasus narkoba (usia > 19


Tahun)

- Blok D (Dahlia) = penghuni pria umur 19 – 21 Tahun dengan kasus Kriminal
- Blok E (Edelweis) = penghuni wanita kasus narkoba/PSIKOTROPIKA
- Karantina 1 dan 2 diperuntukan bagi penghuni pria yang sakit
- Karantina 3 diperuntukkan bagi penghuni pria yang melakukan pelanggaran tata tertib
- Karantina 4 diperuntukkan bagi tahanan baru
- Blok Isolasi (straff shell) diperuntukkan bagi penghuni wanita yang melakukan pelanggaran tata tertib dan waria

## B. Struktur Organisasi

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, Rutan Jakarta Timur dipimpin oleh seorang kepala yang membawahi empat orang kepala bagian dan petugas tata usaha. Adapun struktur organisasinya secara lebih terperinci adalah sebagai berikut :

### STRUKTUR ORGANISASI RUTAN JAKARTA TIMUR



Sumber data : Ka.Subsi Registrasi Rutan Jakarta Timur, tanggal 10 Juni 2010

Adapun tugas dan tanggung jawab dari masing-masing bagian dalam struktur organisasi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kepala Rutan bertugas memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan di dalam Rutan Jakarta Timur.
2. Kesatuan Pengamanan Rutan bertugas melakukan pengamanan dalam RUTAN yang dipimpin oleh Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan (Ka. KPR), dimana dalam pelaksanaan tugasnya membawahi petugas keamanan yang terbagi atas empat Regu pengamanan (Regu A, B, C, dan D) dan staf keamanan.
3. Sub Seksi Pelayanan Tahanan bertugas melakukan proses administrasi terhadap tahanan dan narapidana, perawatan kesehatan, perawatan makanan bagi penghuni dengan daftar menu yang telah ditentukan, dan memberikan penyuluhan hukum bagi penghuni yang membutuhkan. Sub seksi ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan yang dalam pelaksanaan tugasnya membawahi petugas :

a) Unit Registrasi

Unit ini melakukan pencatatan keluar masuknya penghuni rutan dalam buku register, dan bertanggung jawab secara administrasi terhadap keluar masuknya penghuni rutan baik secara fisik maupun administrasi.

Tabel 2

Data Penghuni Rutan Jakarta Timur

	<b>Pria</b>	<b>Wanita</b>	<b>Jumlah</b>
<b>Tahanan</b>	199	484	683
<b>Narapidana</b>	128	359	487
<b>AB</b>	1	5	6
	<b>328</b>	<b>848</b>	<b>1.176</b>

Sumber dari Ka.Subsi Registrasi Rutan Jakarta Timur, 9 Juni 2010

Adapun jumlah anak binaan Rutan Jakarta Timur, berdasarkan data yang peneliti peroleh dari Unit Registrasi terlihat dalam table dibawah ini.

Tabel 3  
Data tahanan anak  
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama

No	No. Register	Umur	Pendidikan	kasus
1	AIII. 109/P/09	18	SMP	UU 22/97
2	AIII. 108/P/09	16	SMP	UU 22/97
3	AIII. 89/P/09	17	SMP	170 KUHP
4	AIII. 105/P/09	18	SMP	363 KUHP
5	AIII. 96/P/09	18	SMP	363 KUHP
6	AIII. 97/P/09	17	SMP	UU 22/97
7	AIII. 88/P/09	17	SMP	170 KUHP
8	AIII. 102/P/09	17	SMP	170 KUHP
9	AIII. 102/P/09	18	SMP	UU 22/97
10	AIII. 17/P/09	16	SMP	363 KUHP
11	AIII. 100/P/09	18	SMP	UU 05/97
12	AIII. 131/P/09	17	SMP	UU 22/97
13	AIII. 105/P/09	17	SMP	UU 22/97
15	AIII. 160/P/09	18	SMP	UU 22/97
16	AIII. 236/W/09	16	SMP	UU 22/97
17	AIII. 232/P/09	17	SMP	362 KUHP
18	AII. 228/P/09	18	SMP	365 KUHP
19	AII. 222/P/09	18	SMP	170 KUHP
20	AII. 215/P/09	17	SMP	UU 22/97
21	AIII. 81/P/09	17	SMP	UU 22/97
22	AII. 184/P/09	16	SMP	AII. 184/P/09

23	AII. 185/P/09	15	SMP	170 KUHP
24	AII. 186/P/09	15	SMP	170 KUHP
25	AII. 173/P/09	16	SMP	170 KUHP
26	AII. 174/P/09	16	SMP	170 KUHP
27	AIII. 187/W/09	18	SMP	363 KUHP
28	AIII. 177/P/09	18	SMP	365 KUHP
29	AIII. 176/P/09	17	SMP	363 KUHP
30	AIII. 173/P/09	16	SMP	363 KUHP
31	AIII. 167/P/09	18	SMP	362 KUHP
32	AIII. 255/W/09	15	SMP	UU 22/97
33	AIII. 235/P/09	17	SMP	363 KUHP
34	AIII. 154/P/09	18	SMP	363 KUHP
35	AIII. 153/P/09	17	SMP	363 KUHP
36	AIV. 07/P/09	17	SMP	UU 12/51
37	AI. 20/P/09	16	SMP	170 KUHP
38	AII. 193/P/09	17	SMP	UU 22/97
39	AI. 170/P/09	17	SMP	363 KUHP
40	AII. 136/P/09	18	SMP	365 KUHP
41	AII. 138/P/09	16	SMP	UU 22/97
42	AIII. 137/P/09	17	SMP	170 KUHP
43	AIII. 265/P/09	17	SMP	UU 22/97
44	AIII. 266/P/09	15	SMP	UU 22/97
45	AIII. 160/P/09	18	SMP	UU 22/97
46	AIII. 105/P/09	18	SMP	UU 22/97
47	AIII. 131/P/09	17	SMP	UU 22/97
48	AIII. 237/P/09	18	SMP	363 KUHP
49	AII. 243/P/09	18	SMP	UU 22/97
50	AII. 245/P/09	17	SMP	170 KUHP
51	AII. 246/P/09	17	SMP	170 KUHP
52	AII. 251/P/09	15	SMP	363 KUHP

53	AII. 252/P/09	15	SMP	363 KUHP
54	AII. 255/P/09	15	SMP	UU 22/97
55	AII. 256/P/09	18	SMP	UU 22/97

Sumber data : Ka.Subsi Registrasi Rutan Jakarta Timur, tanggal 10 Juni 2010

Tabel 4  
Data tahanan anak  
Pendidikan Sekolah Dasar

No	No. Register	Umur	Pendidikan	kasus
1	AII. 104/P/09	18	SD	170 KUHP
2	AII. 107/P/09	17	SD	170 KUHP
3	AII. 103/P/09	17	SD	363 KUHP
4	AIII. 103/P/09	18	SD	363 KUHP
5	AIII. 99/P/09	18	SD	372 KUHP
6	AIII. 98/P/09	18	SD	363 KUHP
7	AIII. 93/P/09	17	SD	365 KUHP
8	AIII. 30/P/09	17	SD	365 KUHP
9	AIII. 32/P/09	14	SD	363 KUHP
10	AIII. 59/P/09	18	SD	170 KUHP
11	AIII. 140/P/09	18	SD	UU 82
12	AIII. 147/P/09	18	SD	368 KUHP
13	AIII. 150/P/09	18	SD	368 KUHP
14	AIII. 140/P/09	17	SD	340,170 KUHP
15	AIII. 229/P/09	17	SD	365 KUHP
16	AIII. 257/P/09	16	SD	363 KUHP
17	AII. 233/P/09	18	SD	UU 22/97
18	AII. 231/P/09	15	SD	365 KUHP

19	AII. 187/P/09	18	SD	UU 12/51
20	AII. 181/P/09	16	SD	362 KUHP
21	AIII. 205/W/09	18	SD	UU 05/97
22	AIII. 156/P/09	13	SD	363 KUHP
23	AIII. 125/P/09	18	SD	UU 15/51
24	AIII. 172/P/09	17	SD	UU 12/51
25	AIII. 174/P/09	18	SD	363 KUHP
26	AIII. 155/P/09	16	SD	363 KUHP
27	AIII. 162/P/09	17	SD	362 KUHP
28	AIII. 257/W/09	18	SD	362 KUHP
29	AIII. 213/P/09	17	SD	UU 22/97
30	AIII. 214/P/09	17	SD	363 KUHP
31	AIII. 125/P/09	15	SD	363 KUHP
32	AIII. 131/P/09	18	SD	365 KUHP
33	AIII. 108/P/09	17	SD	UU 22/97
34	AIII. 162/P/09	18	SD	363 KUHP
35	AIII. 146/P/09	18	SD	363 KUHP
36	AII. 140/P/09	16	SD	363 KUHP
37	AII. 137/P/09	17	SD	365 KUHP
38	AII. 139/P/09	16	SD	363 KUHP
39	AIII. 295/W/09	16	SD	362 KUHP
40	AIII. 272/W/09	17	SD	362 KUHP
41	AIII. 222/P/09	18	SD	365 KUHP
42	AIII. 147/P/09	18	SD	368 KUHP
43	AIII. 150/P/09	18	SD	368 KUHP
44	AII. 108/P/09	17	SD	363 KUHP
45	AII. 252/W/09	17	SD	UU 05/97
46	AII. 242/P/09	15	SD	290 KUHP
47	AII. 244/P/09	14	SD	UU 05/97
48	AII. 142/P/09	16	SD	363 KUHP



49	AII. 142/P/09	17	SD	363 KUHP
50	AII. 257/P/09	17	SD	365 KUHP

Sumber data : Ka.Subsi Registrasi Rutan Jakarta Timur, tanggal 10 Juni 2010

b) Poliklinik

Unit ini melakukan pengobatan dasar, pelayanan rujukan, p3k

c) Bantuan Hukum

Unit ini melakukan penyuluhan hukum, konsultasi hukum dan mencari advokat/pengacara bagi warga binaan.

d) Perawatan Makanan atau Dapur

4. Sub Seksi Bimbingan Kegiatan bertugas memberikan bimbingan dan kegiatan bagi para penghuni. Sub seksi ini dipimpin oleh seorang kepala sub seksi yang membawahi petugas :

a) Unit Bimbingan rohani

1. Agama Islam;

Bimbingan rohani seperti ceramah agama, khotbah Jum'at, dan cara membaca Al-Qur'an.

2. Agama Kristen

Bimbingan rohani bekerja sama dengan Dewan Gereja Indonesia

3. Agama Budha

4. Bimbingan rohani bekerja sama dengan Yayasan Tri Dharma

b) Unit Bimbingan Jasmani

Melakukan kegiatan olah raga senam, tenis meja dan bola voli

c) Kegiatan ketrampilan

Melaksanakan bimbingan memasak, menjahit, membuat bunga, keset, salon kecantikan dan kepramukaan.

d) Perpustakaan

Perpustakaan buka dari hari senin-sabtu mulai jam 09.00-14.00

5. Sub Seksi Pengelolaan Rutan bertugas melakukan pengelolaan administrasi Rutan diantaranya

a) Unit Administrasi Kepegawaian yang bertugas :

- 1) Membuat DP3 pegawai
  - 2) Membuat daftar Absensi pegawai
  - 3) Mengurus masalah Mutasi Pegawai, Kenaikan pangkat, izin pendidikan, dll
- b) Unit Administrasi Keuangan yang bertugas mengurus gaji pegawai Rumah Tahanan.
- c) Unit Administrasi perlengkapan yang bertugas :
- 1) Pengadaan barang inventaris kantor maupun Tahanan
  - 2) Pengkodean
- d) Unit bangunan yang bertugas untuk melakukan perawatan dan pemeliharaan bangunan Rutan Jakarta Timur

Untuk Mendukung fungsi organisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari, Rutan Jakarta Timur didukung 239 pegawai (keadaan Juni 2010), seperti terlihat pada table berikut.

Tabel 5  
Data Jumlah dan Latar belakang Pendidikan  
Pegawai Rutan Jakarta Timur

Pendidikan	Jenis Kelamin		
	Pria	Wanita	
SD	1	0	Orang
SMP	2	3	Orang
SMU	91	80	Orang
D3	0	5	Orang
S1	23	31	Orang
S2	1	2	Orang
<b>Total Pegawai</b>	<b>118</b>	<b>121</b>	<b>239</b>

Sumber data : Ka.Subsi Kepegawaian Rutan Jakarta Timur, tanggal 10 Juni 2010

### C. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan

#### a. Data Kependidikan

Berdasarkan hasil wawancara dari informan kunci yaitu Koordinator Pusat Kegiatan Belajar dan Mengajar Rutan Jakarta Timur, Tri Agustin dan Ka.Sub.Si Bimbingan Kegiatan, Herry Utomo, bahwa Rutan Jakarta Timur merupakan bagian dari salah satu institusi pemerintah yang wajib memberikan pembinaan terhadap warga binaannya khususnya bagi anak-anak penghuni Rutan Jakarta Timur.

Dari data yang dilakukan oleh peneliti bahwa pembinaan yang dilakukan Rumah Tahanan Jakarta Timur terhadap proses pembinaan adalah dengan over kapasitasnya penghuni rutan, dimana penghuni rutan bukanlah seluruhnya yang termasuk dalam kategori anak melainkan termasuk juga kategori remaja, rutan merawat dan membina Anak Didik Pemasarakatan dengan umur maksimal 21 tahun, seperti terlihat pada table berikut.

Tabel 6  
Data Penghuni Jakarta Timur Berdasarkan Umur dan Penggolongan

No	Umur	Tahanan Anak	Anak Pidana	Jumlah
1	13-15 tahun	13	0	13
2	16-18 tahun	106	50	156
3	19-21 tahun	109	47	156
	Jumlah			325

Sumber dari Ka.Subsi Registrasi Rutan Jakarta Timur, 9 Juni 2010

Tabel 7  
Data Anak Didik Penghuni Rutan Jakarta Timur

	Pria	Wanita	Jumlah
Tahanan Anak	100	19	119
Narapidana Anak	47	3	50
Jumlah	147	22	169

Sumber dari Ka.Subsi Registrasi Rutan Jakarta Timur, 9 Juni 2010

b. Ruang Lingkup Pendidikan dan Pembinaan

Pendidikan dan pembinaan itu diarahkan pada pembinaan mental dan watak untuk menjadi manusia seutuhnya, bertaqwa dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Pendidikan dan pembinaan kepribadian mencakup; pendidikan dan pembinaan kesadaran beragama, kesadaran berbangsa dan kesadaran bernegara, pembinaan kemampuan intelektual, kesadaran hukum, serta mengintegrasikan diri dengan masyarakat.<sup>2</sup>

Pembinaan ini diselenggarakan berdasarkan Pancasila dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian dan kesempatan untuk menunaikan ibadah agama.<sup>3</sup>

Pendidikan dan pembinaan yang dilaksanakan bagi Anak Didik Pemasarakatan / Anak Pidana di Rumah Tahanan Negara Jakarta Timur, adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan dan Pembinaan kesadaran beragama

Fasilitas ibadah yang sudah disediakan oleh Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pemasarakatan Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI di Rumah Tahanan Negara Jakarta Timur adalah; Masjid bagi Anak Didik Pemasarakatan yang beragama Islam, Gereja bagi Anak Didik Pemasarakatan yang beragama Kristen.

<sup>2</sup> Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999, tentang Pembinaan dan pembimbingan warga binaan Pemasarakatan.

<sup>3</sup> C.I. Harsono Hs, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, (Jakarta, Djembatan, 1995), hlm 14-17

Sedang untuk yayasan diluar rutan yang membantu terhadap jalannya kegiatan keagamaan antara lain; yayasan aisyah, yayasan al-azhar, kodi, muhammadiyah, yayasan samarintan, yayasan baju penjuru, yayasan menara iman, YPI dan PGI.

2. Pendidikan dan Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara

Kegiatan-kegiatan pendidikan dan pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara yang dilaksanakan bagi Anak Didik Pemasarakatan di Rumah Tahanan Negara Jakarta Timur adalah kegiatan Kepramukaan. Maksud dan tujuan kegiatan kepramukaan bagi Anak Didik Pemasarakatan adalah memberikan pengetahuan dan pemahanan serta meningkatkan rasa cinta kepada tanah air Indonsia. Kegiatan Pramuka ini Pramuka, yaitu Pramuka Gugus Depan Rumah Tahanan Negara Jakarta Timur.

Berikut ini tabel tentang nama-nama Anak Didik yang menjadi anggota Pramuka Gugus Depan Rumah Tahanan Negara Jakarta Timur

Tabel 8  
Data Anak Didik Penghuni Rutan Jakarta Timur  
Anggota Pramuka

NO	NAMA	BLOK	UMUR	PENDIDIKAN	PASAL
1	RENALDI SETIAWAN	B3	14	363 KUHP	SMP
2	RISKI AGUSTIA SAPUTRA	B5	15	363 KUHP	SMP
3	SAHRI	B5	15	363 KUHP	SMP
4	AHMAD RISKI	B5	15	363 KUHP	SMP
5	ANDI SAPUTRA	C3	15	62 UU 05/97	SMP
6	RUDY H	V3	15	78 UU 22/97	SMP
7	ABDURAHMAN F	C4	15	111 UU 35/09	SD
8	REMON WILTA	B4	15	368 KUHP	SMP
9	NUR M TOHIR	B3	15	365 KUHP	SD

10	RAMDONA	B1	16	78 UU 22/97	SMK
11	BAGUS SETIAWAN	B4	16	363 KUHP	SMK
12	BAYU KUSUMA	B3	16	170 KUHP	SD
13	AGUS SUPRIANTO	B5	16	363 KUHP	SD
14	MUKTI	B3	16	170 KUHP	SD
15	DIKA SUSANTO	B3	16	170 KUHP	SMP
16	NURUL FACHRI	B2	16	111 UU 35/09	SMP
17	M. AMRI	B3	16	365 KUHP	SMP
18	ANDIKA	C3	16	111 UU 35/09	SMP
19	MUHAMAD RENFI		16	111 UU 35/09	SMA
20	INDRA PAGILA	D5	16	365 KUHP	SMP
21	FIRMAN IBRAHIM	B1	17	111 UU 35/09	SMP
22	HENDRI SUTRISNO	B3	17	170 KUHP	SMP
23	ANGGA BAHARI	B4	17	287 KUHP	SMU
24	SULAYMAN	C3	17	78 UU 22/97	SMP
25	HADI SOBARI	C3	17	78 UU 22/97	SMA
26	ANWAR SADAT	C3	17	62 UU 05/97	STM
27	ASEP HIDAYAT	C4	17	111 UU 35/09	SMP
28	ZULKARNAIN	C6	17	111 UU 35/09	SMP
29	FAHRUDIN	D1	17	170 KUHP	SMP
30	MALIK ISKANDAR	C6	17	111 UU 35/09	SMK
31	INDRA SETIADI		17	78 UU 22/97	SMP

Sumber dari Subsidi Bimbingan Kerja Jakarta Timur, 9 Juni 2010

### 3. Pendidikan dan Pembinaan Intelektual

Jenis pendidikan yang diberikan bagi Anak Didik Pemasarakatan di Rumah Tahanan Negara Jakarta Timur adalah pendidikan keaksaraan Kejar Paket B (setara SLTP) dan Kejar Paket A (setara SD).

Menurut Tri Agustin, pendidikan bagi Anak Didik adalah sangat penting sebagai modal pengetahuan bagi masa depan Anak Didik di masa yang akan datang.

Dari dua jenis kegiatan pendidikan, Kejar Paket B yang masih berjalan.<sup>4</sup> Anak Didik apabila telah selesai dari masa pendidikannya akan memiliki kesempatan untuk melanjutkan sekolah di tingkat SLTA.

Berikut ini tabel tentang nama-nama Anak Didik program Kejar Paket B dan akan mengikuti ujian nasional.

Tabel 9

Data Anak Didik Program Kejar Paket B  
yang akan mengikuti ujian nasional

No.	Nama	Blok	Wilayah	Pidana	TTL
1	M. RIFAI	B1	PUSAT	1 THN 6 BLN	Jakarta, 26 Agustus 1992
2	M.RIFAI	B2	PUSAT	1 THN 4 BLN	Jakarta, 14 November 1994
3	HENDRI SUTRISNO	B3	UTARA	BP	Jakarta, 25 Desember 1992
4	M.AMRI	B3	BARAT	BP	Jakarta, 7 September 1993
5	RENALDY	B3	BARAT	BP	Jakarta, 11 Maret 1995
6	SUGENG RAVVUH	C4	BARAT	BP	Jakarta, 24 Maret 1990
7	RAHMAT HERDIAN	C5	TIMUR	1 THN 1 BLN	Jakarta, 23 Januari 1994
8	FIRMAN TRIM	C6	BARAT	1 THN 8 BLN	Jakarta, 24 Juli 1990
9	ADE PURWANTO	D2	TIMUR	1 THN 2 BLN	Jakarta, 27 Juni 1993
10	AS WADIN	D2	BARAT	BP	Jakarta, 5 April 1990
11	JOKO SUWARNO	D2	TK	1 THN 6 BLN	Jakarta, 15 September 1989
12	JONATAN	D5	PUSAT	BP	Jakarta, 3 Februari 1991
13	HAGI FADILLAH	D6	TK	3BULAN	Jakarta, 11 Desember 1989
14	OBY SAPUTRA	D6	BARAT	1 THN 8 BLN	Jakarta, 2 Oktober 1990

Sumber dari Subsidi Bimbingan Kerja Jakarta Timur, 9 Juni 2010

<sup>4</sup> Wawancara dengan Tri Agustin, koordinator/penanggung jawab program pendidikan, tanggal 10 Juni 2010

Jumlah siswa yang ikut pelaksanaan kegiatan pendidikan hanya 20 orang dari 55 jumlah anak yang lulus Sekolah Dasar dan putus Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, maka tidak semua anak dapat merasakan pendidikan tersebut.

Dalam menentukan siswa yang dapat mengikuti program kesetaraan paket B yang berjumlah 20 orang, para petugas rutan melakukan penyeleksian bagi para penghuni rutan Jakarta timur<sup>5</sup> dengan cara :

1. Menseleksi anak penghuni rutan yang mempunyai bukti ijazah/rapor sekolah dasar
2. Memberikan arahan tentang program yang akan diikuti oleh anak penghuni rutan

Proses kegiatan belajar mengajar di rutan Jakarta timur dilakukan setiap hari senin sampai hari jum'at dengan para tutor/guru yang memberikan pengarahan dan bimbingan. Jumlah tutor/guru yang ada dalam kegiatan belajar mengajar terdiri dari 6 (enam) orang yang berasal dari<sup>6</sup>

1. 2 orang petugas rutan Jakarta timur
2. 4 orang dari PKBM Pondok Bambu

Para guru memberikan materi pelajaran sesuai jadwal yang di tentukan dalam tabel. Namun dalam kegiatan pembelajaran dibidang keterampilan belum dilaksanakan sepenuhnya, hanya ada kelas musik.<sup>7</sup>

Anak didik dalam mengikuti pendidikan tidak memakai seragam sekolah seperti layaknya para siswa yang ada diluar rutan, mereka bebas berpakaian dan juga tidak memakai sepatu. Dalam kegiatan belajar mengajar sangat terkesan adanya kesederhanaan dengan sarana apa adanya.

---

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> *Ibid*



Tabel 10  
Jadwal kegiatan Belajar siswa dan guru kesetaraan paket B  
Rutan Jakarta Timur

Hari	Jam	Pelajaran	Guru
Senin	10.00 – 12.00	IPS	Ibu Mukti
	14.00 – 16.00	Eskul	
Selasa	10.00 – 12.00	PPKN	Ibu Tri
	14.00 – 16.00	Eskul	
Rabu	10.00 – 12.00	IPA	Ibu Ana
	14.00 – 16.00	Eskul	
Kamis	10.00 – 12.00	Bhs.Indonesia	Carwinah
	14.00 – 16.00	Bhs. Inggris	
Jum'at	10.00 – 12.00	Eskul	Maulana Yusuf
	14.00 – 16.00	Matematika	
Sabtu		Libur	Pak Bowo

Sumber dari Subsidi Bimbingan Kerja Jakarta Timur, 9 Juni 2010

#### 4. Pendidikan dan Pembinaan Kemandirian

Pendidikan dan pembinaan kemandirian yang dilaksanakan di Rutan Jakarta Timur adalah pendidikan dan pembinaan bakat keterampilan dengan tujuan agar anak didik memiliki modal keterampilan dan dapat kembali berperan sebagai warga Negara yang bebas dan bertanggung jawab.

Menurut Tri, pendidikan dan pembinaan kemandirian yang dilaksanakan di Rutan Jakarta Timur adalah pendidikan kelas musik.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

#### A. Hasil Penelitian

Salah satu kelompok yang paling rentan terhadap pelanggaran atas hak-hak mereka adalah anak. Di antara segudang permasalahan anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum khususnya anak yang berada di Rumah Tahanan Negara Jakarta Timur. Kondisi anak didik tidak jauh berbeda dengan permasalahan anak lainnya yang terpinggirkan, jauh dari perhatian pemerintah dan masyarakat pada umumnya. Anak yang berada di Rumah Tahanan bukanlah semata-mata dikarenakan kesalahan mereka sendiri, banyak faktor di luar diri si anak pidana yang bahkan di luar kemampuan pemikiran anak dalam melakukan tindak pidana. Faktor sosial, ekonomi dan lingkungan lebih sering menjadi faktor dominan pada tindak kriminal yang dilakukan oleh anak.

Tidak ada satu anak di manapun yang menghendaki untuk menghabiskan masa kanak-kanaknya di Rumah Tahanan. Masa kanak-kanak adalah periode yang sangat menentukan masa depan seorang anak. Masa kecil yang indah, penuh dengan aktifitas pengembangan intelegensi, kreatifitas dan emosional akan membentuk pribadi yang pintar, kreatif dan bermoral. Sebaliknya masa kecil yang suram berisi dengan ketidakpastian dan kemurungan, akan membentuk pribadi yang pesimis dan tidak percaya diri. masa kecil yang kedua inilah yang mungkin dirasakan oleh anak yang saat ini menghuni Rumah Tahanan.

Kondisi Rumah Tahanan yang dijadikan obyek penelitian pada saat ini tidak/kurang kondusif untuk pemenuhan hak untuk mendapatkan pendidikan bagi anak didik dan hal tersebut sangat tergantung pada kebijakan dari para decesion makers. Selain itu kurangnya perhatian masyarakat bahkan orang tua (keluarga) semakin memperburuk pemenuhan hak anak tersebut.

Dari hasil penelitian dengan informan dan pengamatan yang dilakukan di Rutan Jakarta Timur dapat diketahui beberapa faktor;

- Kepala Rutan Jakarta Timur, Rafni Trikoriaty

Wawancara dengan karutan dilaksanakan tanggal 4 juni 2010 di ruang karutan. Penulis mewawancarai informan sebagai karutan yang bertanggung jawab penuh terhadap seluruh program yang dilaksanakan di rutan Jakarta timur. Pelaksanaan pendidikan di rutan mau tidak mau harus dilaksanakan tetapi disini pelaksanaannya sangat terbatas.

Untuk pelaksanaan pendidikan disini, sebenarnya ruang kelas kurang memadai, sarana penunjang lainnya minim, misal perpustakaan jumlah dan koleksi buku sedikit. Proses belajar mengajar belum optimal, seperti dilihat dari jam pelajarannya. Kebijakan Karutan ke depan menjalin kerjasama dengan mitra, guru dan peralatan sehingga penyelenggaraan pendidikan dapat setara dengan pendidikan di luar.

- Ka.Sub.Si Bimbingan Kegiatan, Herry Utomo

Wawancara dilakukan diruangan yang bersangkutan pada tanggal 7 juni 2010. Penulis mewawancarai informan karena mempunyai tugas melaksanakan bimbingan anak didik. Pelaksanaan pendidikan disini sebenarnya mengacu seperti sekolah diluar, kurikulum sama namun dalam prakteknya disesuaikan. Apabila ada kegiatan lain, misalnya pengajian, maka sekolah tidak ada kegiatan. Masalah biaya penyelenggaraan sekolah secara khusus belum dialokasikan, kalau memungkinkan ke depan dialokasikan dana pendidikan secara tersendiri, sehingga operasional sekolah ada biayanya.

- Koordinator Bimbingan Kerja, Tri Agustin

Wawancara berlangsung tanggal 9 juni 2010 berlangsung di ruangan bersangkutan. Penulis mewawancarai informan dikarena sebagai guru, koordinator/penanggung jawab program pendidikan dan juga yang paling mengetahui seluk beluk pelaksanaan pendidikan di rutan Jakarta timur.

Sarana dan prasarana yang mendukung program pendidikan di rutan bila dibandingkan dengan diluar, minimnya sarana dilihat dari buku-buku bahan ajar yang terbitan lama, belum lagi alat tulis sekolah, kalau bias satu buku satu mata pelajaran, sehingga anak didik mudah untuk mempelajarinya.

Sedang kurikulum sama dengan diluar rutan, tidak ada bedanya yang membedakan ketika dipraktekkan, disini tidak bisa melaksanakan seratus persen seperti di luar. Selanjutnya untuk masalah dana atau biaya terus terang saya tidak tahu. Oleh karena itu kegiatan belajar mengajar berjalan apa adanya, dengan keterbatasan-keterbatasan sarana.

Faktor mendukung adalah adanya ruangan kelas yang dilengkapi kursi meja sekolah, perpustakaan, suasana tenang dan adanya dukungan dari pimpinan. Faktor yang menghambat adalah tidak adanya dana operasional untuk penyelenggaraan pendidikan.

Sejak februari 2010 guru-guru pkbm sudah tidak melakukan proses belajar mengajar, ini lebih disebabkan karena tidak adanya dana operasional untuk penyelenggaraan pendidikan, semangat anak untuk bersekolah juga rendah. Kemudian dalam sekolah, anak didik kurang bersemangat, loyo dan terkesan ogah-ogahan serta kurang konsentrasi, sebagaimana diutarakan TA :

“...tadinya kita setiap hari ada pembelajaran, tapi ini karena anaknya juga jadi kita tidak bisa memaksa juga dong, setiap saya bon yang datang cuma beberapa orang aja, ya jadi kita kasihan juga sama teman-teman yang ngajar dari luar dan juga kita keteter nyariin transport mereka,...

#### a.1 Kendala Internal

Secara internal, kendala-kendala yang dihadapi Rutan Jakarta Timur di dalam pemenuhan hak pendidikan bagi Anak Didik Pemasarakatan adalah sebagai berikut:

### 1. Faktor Guru/Pembina

Mutu pendidikan tidak bisa dilepas dari arti penting seorang guru. Pengaruh yang didapat anak didik dikelas hampir seluruhnya berasal dari guru yang mengajar dikelas. Pembina atau pendidik atau staf Pendidikan dan Pembinaan di Rutan Jakarta Timur masih membutuhkan suatu pengetahuan khusus tentang pendidikan dan pembinaan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum atau Anak Didik Pemasyrakatan. Pengetahuan khusus ini salah satunya mengenai kemampuan menciptakan hubungan dan komunikasi yang baik antara pembina dengan Anak Didik / Anak Pidana di Rutan Jakarta Timur.

Seperti penuturan Tri,

“..sebenarnya kita bukan guru tapi maksudnya saya karena kita yang mengasuh dari awal, kita pegang dong salah satu materi, saya pegang PPKN, bu mukti pegang IPS..”

HS, mengatakan;

” dulu suka ada guru yang datang dari luar, ngajar bahasa inggris, tapi sekarang sudah tidak ada lagi, saya suka soalnya yang ngajarnya enak”

HR, menambahkan;

” bahasa Indonesia, ppkn pelajaran yang gampang diingat, tapi bunda ngajarannya jadi cepet bosan”

### 2. Terbatasnya sarana pendidikan dan pembinaan bagi anak didik rutan Jakarta timur

Keterbatasan sarana dan prasarana yang dimaksud diantaranya adalah:

Belum tersedianya ruangan pendidikan yang representatif baik ruang belajar Kejar Paket B. Ruang belajar yang ada cuman ada satu, luasnya 4X4 m<sup>2</sup> hanya dapat menampung 30 anak.

Seperti penuturan R,

“..ruang kelas kita cuma ada satu di lantai dua, dipakai bergantian dengan kegiatan pramuka dan musik”

Diperkuat oleh HR,

“ruang kelas ada, kita belajar di lantai dua, itu bergantian dengan yang lain”

Belum tersedianya buku-buku yang memadai di Perpustakaan MR, mengatakan;

“jarang sih ke perpustakaan, buku nya ga ada yang baru, yang lama-lama semua”

Diperkuat oleh C,

“..buku di perpustakaan sedikit, suka ilang, abis dipinjam ga dikembaliin ke tempatnya”

Ditambah oleh TD,

“..saya jarang ke perpus, bukunya itu-itu aja, tidak ada yang baru.”

- Kurangnya peralatan tulis

C, mengatakan;

“..alat-alat sekolah yang dikasih buku tulis satu dan pulpen satu, tapi saya mensyukuri bisa sekolah dan ntar lagi mau ujian.”

MD, mengatakan;

“..buku-buku untuk sekolah, buku-buku yang sudah lama, sedikit. Hanya ada buku tulis dan pulpen/pencil untuk mencatat pelajaran.”

MR, mengatakan;

“kita dikasih pensil dan buku tulis, tapi satu buku tulis nga cukup untuk smua pelajaran.”

HS, mengatakan;

”ada kursi yang ada mejanya, diberi pensil dan buku untuk semua pelajaran.”

R, mengatakan; “hanya pulpen dan buku, kalo buku bacaan ga da yang baru, adanya buku-buku lama.”

### 3. Faktor Motivasi

Motivasi adalah suatu dorongan/keinginan yang timbul dari dalam diri seseorang maupun dari lingkungan sosialnya. Setiap anak memiliki semangat/motivasi yang masih kuat dan hal ini merupakan potensi yang harus kembangkan ke arah yang positif. Faktor penghambat yang dihadapi anak didik di dalam mengikuti kegiatan pendidikan dan pembinaan adalah faktor motivasi yang rendah yang ada pada diri anak didik.

Seperti disampaikan TD;

“..senang bisa keluar kamar bisa sekolah, saya pinginnya bisa jadi tamping agar bisa keluar kamar tiap hari.”

HS, menambahkan;

“ saya senang bisa mengikuti sekolah di rutan selain itu saya juga dapat kesempatan keluar kamar, dikamar terus ga da kegiatan bosan.”

Diperkuat R;

“..sekolah senang sih, kadang bosan juga ga bisa keluar tiap hari, saya pengen jadi tamping”

#### 4. Faktor Biaya

Meskipun dalam kenyataan yang ada di rutan Jakarta timur proses pendidikan telah terlaksana sebagai pembinaan, namun kegiatan pendidikan tersebut tidak didukung oleh keberadaan dana yang dapat membiayai kegiatan operasionalnya;

Tidak ada dana insentif/honor bagi para pengajar

Seperti penuturan Tri,

*"..kalau saya harus bayar, ya ga ada duit lah, kita punya bendahara kasnya kosong, kita minta dana ke kantor sampai hari ini belum ada dananya.."*

Tidak tersedianya dana secara khusus untuk pengadaan alat tulis dan seragam. Alat tulis menulis yang telah tersedia dalam menunjang kegiatan belajar didapat dari hasil sumbangan donatur (salah seorang warga binaan rutan Jakarta timur).

Seperti penuturan Tri,

*"..selama ini ada pemuka yang jadi donatur, kalau kita yang persiapan ya ga ada, semua nyaperalatan yang ada ini sumbangan dari donatur"*

#### 5. Faktor Tingkat Pendidikan Anak Didik

Pendidikan selalu dapat dibedakan menjadi teori dan praktek. Teori pendidikan adalah pengetahuan tentang makna dan bagaimana seyogianya pendidikan itu dilaksanakan. Sedangkan praktek adalah tentang pelaksanaan pendidikan secara konkret (nyata). Kumpulan dari semua proses yang memungkinkan seseorang untuk mengembangkan kemampuan dan sikap-sikap serta bentuk-bentuk tingkah laku yang bernilai positif dalam masyarakat dimana dia hidup.<sup>1</sup>

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap Anak Didik khususnya mengenai tingkat pendidikan anak didik di Rutan Jakarta Timur, bahwa dari 60 orang Anak Pidana, 30 orang Anak Pidana memiliki

<sup>1</sup> Imam Barnadib, *Dasar-Dasar Kependidikan : Memahami makna dan Perspektif Beberapa Teori Pendidikan*, (Jakarta, Cetakan I, Ghalia Indonesia, 1998), hlm 8-9



pendidikan tamatan SD (sekolah dasar), 20 orang memiliki pendidikan tamatan SMP (sekolah menengah pertama), dan 10 orang memiliki pendidikan tamatan SMU (sekolah menengah umum)

S, mengatakan;

*"saya ga bisa ikut belajar, waktu masuk kesini saya ga ada ijazah, saya berhenti kelas 2 SMP.."*

RS, menambahkan;

*"saya ingin ikut sekolah di dalam, tapi saya ga ada surat-surat, dulu sekolah sampai kelas 1 SD."*

W, menambahkan;

*"..saya udah lulus sd, ijazahnya udah ilang waktu pindah kontrakan, bapak ga punya uang buat ngurusnya."*

#### a.2. Kendala Eksternal

kendala-kendala secara eksternal yang dihadapi oleh Rutan Jakarta Timur dalam pemenuhan hak pendidikan Anak Didik, diantaranya adalah:

1. Belum terwujudnya kerjasama penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dengan pihak ketiga, khususnya dalam melaksanakan kegiatan pendidikan dan latihan keterampilan kerja.

Menurut Tri;

*"..untuk soal kelas paket b, dulu kita sempat kerja sama dengan PKBM 14 pondok bambu, sekarang sudah tidak ada lagi."*

2. Masih rendahnya kepedulian masyarakat, pemerintah daerah baik propinsi maupun Kota/Kabupaten serta organisasi-organisasi kemasyarakatan terhadap masa depan pendidikan Anak Pidana di Rutan Jakarta Timur.

“..dari dinas pendidikan kota hanya datang kalau anak didik mau ujian, hanya sebatas itu saja, kadang juga ada mahasiswa dari unj yang praktek dan penelitian disini.”

kendala yang dihadapi adalah kerjasama dengan pihak ketiga masih kurang baik dengan instansi pemerintah terkait maupun dengan Lembaga Swadaya Masyarakat masih kurang dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pembinaan bagi Anak Didik Pemasarakatan.

## B. Analisis

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.

Berdasarkan perbandingan data hasil penelitian dengan beberapa konsep dan teori yang dikutip dari beberapa pakar pada buku-buku dan bahan bacaan lainnya, pada dasarnya anak didik rutan Jakarta timur memiliki hak yang sama dengan anak-anak pada umumnya yang ada dimasyarakat, namun yang membedakan mereka adalah keberadaan dan lingkungan tempat tinggalnya.

Selama kehilangan kemerdekaan bergerak para narapidana dan anak didik harus dikenalkan dengan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.

Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat sekedar pengisi waktu, juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan dinas atau kepentingan negara sewaktu-waktu saja pekerjaan usaha produksi. Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus berdasarkan Pancasila.

Dalam proses pembelajaran di rutan Jakarta timur anak didik dibina dengan pola pembimbingan dan pengarahan, anak didik diberi kebebasan oleh para guru/tutor untuk bersikap terbuka dan tidak sungkan untuk mengeluarkan pendapat, sehingga proses pembelajaran berlangsung interaktif dan komunikatif.

Berbekal pendidikan dan pengetahuan yang didapat di rutan Jakarta timur diharapkan bisa menjadi bekal bagi anak didik nantinya. Anak didik yang mengikuti program pendidikan yang dilaksanakan di rutan Jakarta timur dengan bekal pengetahuan dan ijazah yang diperolehnya dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Karena sebagian besar dari hari-hari dalam menjalani hidup di rutan Jakarta timur lebih banyak diisi tanpa kegiatan yang berguna dan kemungkinan akan timbul proses pembelajaran yang kurang baik sesama mereka. Disinilah peran pendidikan sebagai sarana penambah wawasan dan kematangan berfikir untuk dapat mengevaluasi tingkah laku atau perbuatan yang perlu ditiru atau tidak.

Di Rutan Jakarta Timur tidak ada jenjang pendidikan kejar paket A dan C, yang ada hanya kejar paket B, sehingga terhadap anak didik yang tidak termasuk dalam kejar paket B tidak mendapatkan kesempatan untuk mengenyam pendidikan setingkat SD ataupun SMA.

Kondisi ini tidak sejalan dengan prinsip dasar hak anak yang terdapat pada pasal 6 yaitu hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan mengembangkan diri. Hal tersebut memiliki dua konsep dasar yaitu konsep pengembangan secara keseluruhan (holistic approach) dari anak dalam pendidikan dan konsep ketersediaan sarana (accessibility).

Maka pelayanan pendidikan secara adil dan merata bagi setiap warga Negara kita dilaksanakan melalui system pendekatan persekolahan dan luar sekolah, ini dimaksudkan agar setiap warga Negara yang tidak memiliki kesempatan (keterbatasan jarak, waktu, dan usia) dan tidak mampu secara ekonomis untuk mengikuti pendidikan jalur luar sekolah.

Dalam telaahan konvensi hak anak pada pasal 26 ayat 1 memuat prinsip hak asasi dibidang pendidikan bahwa:

“setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan harus gratis, setidak-tidaknya untuk tingkat sekolah rendah dan pendidikan dasar. Pendidikan rendah harus diwajibkan. Pendidikan teknis dan kejuruan secara umum harus terbuka bagi semua orang, dan pendidikan tinggi harus dapat dimasuki dengan cara yang sama oleh semua orang berdasarkan kepantasan.”

Di rutan Jakarta Timur telah melaksanakan pendidikan secara gratis walaupun dengan kemampuan yang sangat terbatas, seperti penuturan:

C dan R:

*“Peralatan sekolah, buku dan pulpen hanya dikasih satu, jika sudah habis baru dikasih lagi. Susah satu buku untuk mata pelajaran macam-macam, kalau buku pelajaran juga kurang, satu buku untuk berdua atau bertiga, enak lah sekolah ga bayar, kalo seragam tidak ada, kalo guru dari luar udah jarang datang”.*

Diperkuat oleh MR dan HS:

*Buku tulis satu pulpen/pensil satu, satu buku tulis untuk semua pelajaran, ribet bolak-balik cari pelajaran yang sama, makanya jadi malas, satu buku bacaan buat rame-rame, sekarang guru-guru dari luar udah tidak pernah mengajar lagi. Sekolah pakai baju bebas belum ada seragam”.*

Kemudia penuturan C:

*Kalo sekolah membayar saya nggak punya duit, dapat duit dari mana, orang tua ga pernah bezuk. Untung sekolah disini tidak bayar”.*

Penuturan anak didik diatas diperkuat oleh koordinator PKBM :

*Sejak februari 2010 guru-guru pkbm dari luar sudah tidak melakukan proses belajar mengajar, ini lebih disebabkan karena tidak adanya dana operasional untuk penyelenggaraan pendidikan, memang disini*

*yang mengajar hanya petugas yang diberi tugas mengajar, yang penting anak-anak bisa belajar dari pada tidak sama sekali”.*

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XIII, pasal 31 pada ayat 1 dan 2, yang memuat tentang hak setiap warga Negara untuk mendapatkan pendidikan dan pemerintah wajib membiayainya. Pada pasal 31 ayat 3 UUD 1945, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan dasar harus sedapat mungkin didorong atau diperkuat bagi mereka yang belum mendapatkan atau belum menyelesaikan pendidikan dasar mereka.

Pembangunan sistem sekolah pada semua tingkatan harus secara aktif diusahakan dan kondisi material staf pengajar harus diperbaiki terus menerus. Ketentuan undang-undang ejaah tidak ada klausul yang mengatur, maka ketentuan tersebut berlaku bagi seluruh warga negaranya, demikian juga bagi anak yang bermasalah dengan hukum.

Dalam pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak didik di rutan Jakarta timur kurang terpenuhi dengan kondisi sebagai berikut:

1. Tenaga Guru/Pendidik Yang Profesional

Dalam arti seorang guru/Pembina selain pemberi ilmu pengetahuan sekaligus sebagai pengarah, motivator bagi anak didik belajar, agar mereka dapat belajar dengan baik dan semangat sehingga tercipta proses belajar mengajar yang interaktif.

Kondisi ini diungkapkan oleh Mastuhu dalam bukunya Menata ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional dalam Abad 21, bahwa:

Berhasil atau tidaknya penyelenggaraan pendidikan bermutu sangat tergantung pada jumlah atau mutu para actor dan petugas yang melaksanakannya. Mereka itu adalah civitas akademika, siswa, guru pimpinan, seluruh tenaga pendidikan, seperti pustakawan, petugas laboratorium dan sebagainya.

Dari pernyataan tersebut dapat dipahami betapa pentingnya peran seorang guru atau pembimbing dalam mengendalikan jalannya proses pendidikan. Kelangkaan akan hal itu akan mengarahkan kegersangan dan tindakan otoriter dari pendidik, kekakuan dan keapatisan dari anak didik. Hal ini sesuai dengan konsep ketersediaan dan kebersesuaian

## 2. Anak didik

Faktor keengganan/rasa malas karena sudah cukup lama mereka tidak berada dibangku sekolah sebagai siswa belajar dan juga tidak dimilikinya persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh pihak rutan dalam menyaring siswa belajar, yaitu sebagian anak penghuni tidak memiliki ijazah atau surat keterangan pernah sekolah serta surat keterangan lainnya yang menerangkan bahwa anak penghuni pernah sekolah.

Namun disisi lain, seorang anak yang berusia dari 12 tahun sampai dengan 18 tahun sangat rentan terhadap pengaruh negatif yang datang baik dari dalam maupun dari luar dirinya sehingga akan mempengaruhi semangat /motivasi/dorongan dalam mengikuti suatu kegiatan termasuk kegiatan pembinaan yang dilaksanakan di dalam rutan.

Status tahanan yang kadangkala membuat anak didik tidak dapat mengikuti pendidikan disebabkan harus menjalani pemeriksaan atau menghadiri persidangan.

## 3. Kurikulum

Kurikulum yang ada di rutan Jakarta timur tidak berbeda dengan kurikulum yang ada disekolah umumnya, yang membedakan adalah jumlah jam tatap muka antara anak dengan guru. Hal ini masuk kedalam konsep Keberterimaan (*acceptability dan kebersesuaian*)<sup>2</sup>

Data lapangan menunjukkan bahwa jam tatap muka antara guru dan anak didik hanya sekitar 2-3 jam, kondisi ini diperparah bahwa

---

<sup>2</sup> Katarina, Tomasevsky , op.cit

dirutan tidak sepenuhnya mengikuti kalender pendidikan yang berlaku umum, sering ada jam kosong atau sekolah libur.

Kurikulum yang cocok untuk diterapkan di rutan Jakarta timur adalah kurikulum yang lebih banyak menitik beratkan pada keterampilan-keterampilan yang dapat langsung dipraktekkan dan diimplementasikan. Tingkat kelulusan anak didik paket B di rutan Jakarta timur pada umumnya bagus

Sasaran pendidikan paket B adalah anggota masyarakat yang ingin memperoleh pendidikan setara SLTP, tetapi tidak sesuai dengan kegiatan pembelajaran yang mengharuskan anak didik hadir disekolah secara rutin. Pola pendidikan paket B sangat tepat diterapkan di rutan Jakarta timur yang sebagian anak binaannya berstatus sebagai tahanan.

#### 4. Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana untuk memenuhi pendidikan bagi anak didik di rutan Jakarta timur sangatlah minim. Buku-buku yang sudah terbitan lama, koleksi buku-buku perpustakaan tidak lengkap, ruangan kelas pun yang ada cuma satu

“bagi saya yang penting anak-anak disini mau belajar, karena untuk membangkitkan keinginan untuk belajar saja susah, mengenai alat atau peralatan sekolah ya sangat minim, yang ada sekarang ini merupakan batuan dari orang-orang yang peduli. Satu buku tulis untuk semua pelajaran.

Kondisi ini belum sejalan dengan prinsip dasar hak anak yang terdapat pada pasal 6 yakni hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan mengembangkan diri yang harus dijamin semaksimal mungkin. Hal tersebut masuk kedalam konsep ketersediaan sarana (*accessibility*)<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> *Ibid*

#### 5. Dukungan dana

Tidak adanya dana yang khusus dialokasikan untuk membiayai pendidikan, yang ada hanya dana pembinaan. Ketiadaan dana tersebut menyebabkan penyelenggaraan pendidikan sangat tergantung pada Kepala Rutan Jakarta Timur dalam menyikapinya.

Kondisi ini tidak sesuai dengan undang-undang nomor 23 tahun 2003 tentang sistim pendidikan nasional pasal yaitu pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.<sup>4</sup>serta dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN)

---

<sup>4</sup> Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, pasal 46 ayat (1)



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Anak-anak yang bersatatus sebagai Tahanan/Narapidana adalah manusia biasa yang kehilangan kebebasannya untuk sementara dan, oleh karenanya, tetap memiliki hak-hak yang harus dihormati. Hukuman yang harus dijalani para anak didik pada dasarnya hanyalah “inkapasitasi” kebebasan untuk sementara waktu. Hal inilah yang membedakan kondisi dengan anak-anak lainnya yang tidak menyangang “status” tahanan/narapidana.

Sebagai orang yang mempunyai hak maka tahanan/narapidana anak, idealnya, juga berhak untuk mengembangkan diri selama berada di Rumah Tahanan. Hak untuk mengembangkan diri bagi anak didik merupakan hak yang dinilai sangat “strategis” yang harus dipenuhi oleh Pemerintah, karena melalui pemenuhan hak inilah maka anak didik akan memperoleh “bekal” untuk melanjutkan kehidupannya kembali setelah selesai menjalani masa tahanan/pidananya.

Berdasarkan uraian diatas, Pemenuhan Hak untuk mendapatkan Pendidikan bagi Anak Didik Rumah Tahanan Negara Jakarta Timur, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemenuhan Hak Atas Pendidikan bagi anak didik berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Rutan Jakarta Timur sudah berjalan tapi belum terpenuhi dengan baik, ini dilihat dari aspek ketersediaan (availability), Keterjangkauan (accessibility), Keberterimaan (acceptability), Kebersesuaian (adaptability)
2. Program pendidikan yang secara terbatas telah dilaksanakan di Rumah Tahanan Jakarta Timur tidak atau belum dapat dikatakan sebagai program pendidikan yang normal, sebab standarisasi, kurikulum, pendidikan dan tenaga pendidik, sarana dan prasarana pendidikan, pendanaan pendidikan, pengelolaan pendidikan, evaluasi, akreditasi dan sertifikasi maupun pendirian

suatu satuan pendidikan belum sesuai dengan Undang Undang Nomor 12 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

3. Kendala-kendala yang dihadapi Rutan Jakarta Timur dalam pemenuhan hak pendidikan Anak Didik Pemasarakatan adalah meliputi: kendala dari aspek internal maupun eksternal. Kendala internal terdiri dari terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan dan pembinaan, tingkat pendidikan Anak Didik Pemasarakatan, faktor motivasi, faktor ekonomi dan Pembina/pendidik. Sedangkan kendala eksternal adalah belum terwujudnya kerjasama dengan pihak instansi terkait dalam bidang pendidikan dan pengajaran dan masih rendahnya kepedulian masyarakat maupun organisasi kemasyarakatan terhadap pemenuhan hak pendidikan Anak Didik Pemasarakatan di Rutan Jakarta Timur.
4. Peran negara dalam hal ini pemerintah merupakan hal yang sangat penting, dimana belum menunjukkan hasil yang diharapkan oleh anak didik yang berada di Rumah Tahanan hal ini tercermin dengan belum sepenuhnya mengenyam pendidikan formal selama menjalani masa tahanan/pidannya di Rumah Tahanan. Padahal menurut ketentuan dalam Undang Undang bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan (UUD 19945, Pasal 31 ayat 1) dan perlindungan, pemajuan, penegakkan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah (UUD 1945, Pasal 28 I ayat 4, UU No.39/1999 Pasal 8). Hal yang sama dinyatakan pula dalam Pasal 11 UU No.20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Meskipun pemenuhan hak untuk mendapatkan pendidikan merupakan hak asasi manusia yang dapat ditunda atau dibatasi sesuai dengan kemampuan negara (derogable right), namun hal tersebut wajib diwujudkan sesuai dengan kemampuan negara.

## B. Saran

Untuk dapat terpenuhinya hak untuk mendapatkan pendidikan bagi anak didik Rutan Jakarta Timur, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Perlu Pemerintah dalam hal ini Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melakukan upaya-upaya untuk tercapainya tujuan dari pelaksanaan pendidikan dan pembinaan dalam rangka pemenuhan hak untuk mendapatkan pendidikan bagi Anak Didik Rumah Tahanan Negara Jakarta Timur dengan menyediakan program-program yang disesuaikan dengan kebutuhan anak, sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang memadai.
2. Perlu adanya pengaturan yang jelas dalam Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional mengenai penyelenggaraan pendidikan formal kekhususan terutama bagi anak yang masih dalam usia belajar yang berkonflik dengan hukum dan menjalani masa tahanan/pidananya di Rumah Tahanan.
3. Melakukan evaluasi psikologis terlebih dahulu terhadap anak didik sebelum melakukan pendidikan dalam bentuk kegiatan berfikir, sebab motivasi dan kondisi psikologis anak sangat menentukan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan oleh seorang anak sehingga pendidikan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan anak pidana yang bersangkutan.
4. Penyelenggaraan Pendidikan bagi anak didik penghuni Rutan Jakarta Timur harus melibatkan lembaga terkait, agar permasalahan yang ada dapat ditanggulangi bersama untuk mencari solusinya. Proaktif membuka akses maupun mencari akses ke luar dengan mengundang maupun mendatangi instansi-instansi pemerintah terkait, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan dan organisasi sosial kemasyarakatan lainnya. Tanpa keterlibatan semua pihak dalam permasalahan pendidikan mustahil permasalahan-permasalahan pendidikan yang ada akan segera terselesaikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Gunawan Setiardja. *Hak-hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*. Yogyakarta: Kanisius.1993
- Barnadib, Tholib, 2005, *Dasar-dasar Pendidikan*, Studi Press, Jakarta
- Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2003)
- Dunia yang layak bagi anak-anak, United Nation Children's Found
- Gunawan Ary H, *Sosiologi Pendidikan*, Jakarta, Rineka Cipta,2000
- Hanif Muhammad, *Mengurai Benang Kusut Desentralisasi Pendidikan*, Yogyakarta, 2003
- Harkrisnowo, Harkristuri, *Pelaksanaan Standard Minimum Rules (SMR)*, Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Departemen Kehakiman dan HAM R.I, 2003
- H. Warren Dunham, *Juvenile Delinquency, (The Juvenile Court: Contradictory Orientation in Processing Offenders, 1972)*
- Imam Barnadib, *Dasar-Dasar Kependidikan : Memahami makna dan Perspektif Beberapa Teori Pendidikan*, (Jakarta, Cetakan I, Ghalia Indonesia, 1998).
- John W. Cresswell; *Research Design : Quantitative and Qualitative Approaches*; (California : SAGE Publications), 1994

- Katarina Tomasevsky, *Education Denied*, Zed Books, London, 2003
- Koentjaraningrat, "Metode Wawancara", dalam Koentjaraningrat (ed) *Metode Penelitian Masyarakat*, PT Gramedia, Jakarta, 1986
- Mahatamanto, Tamrin dan Budi, *Sambut Si Kaya dan Lupakan Si Miskin, Menelisik Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Formal*, Yogyakarta, Kampung Kreasi, 2003
- Mulyadi, Seto, *Pendidikan Untuk Semua Adalah Hak Anak Indonesia*, Makalah disampaikan acara Debat Publik Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan, Jakarta, 2004
- M. Ngalm Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, (Bandung, Edisi II Cetakan ke 16, Remaja Rosdakarya, 2004)
- M. Aslam Sumudi, *Komposisi Riset Desain*, LP Trisakti, Jakarta 1985
- Penelitian Peraturan Kebijakan Pemerintah dalam Menyelesaikan Permasalahan Hak Pendidikan, Keperdataan dan Kesempatan Kerja Bagi Pengungsi Internal, (Komnas Ham, Jakarta, 2007)
- Potret Pemenuhan Hak atas Pendidikan dan Perumahan di Era Otonomi Daerah, (Pusham-iii, Yogyakarta)
- Poerwanto, Ngakim, *Teori Pendidikan dan Teoritis*, Bandung, PT Remaja Rosda Karya, 2003
- Silvana M, *Upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Dalam Melaksanakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun*, Jakarta,

Makalah disampaikan pada Acara Debat Publik Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan, 2004

Suparlan, Mencerdaskan Kehidupan Bangsa, Yogyakarta, Hikayat, 2004

Supriadi, Dedi, Membangun Bangsa Melalui Pendidikan, Bandung, Remaja Rosda Karya, 2004

Syaiful Sagala, Konsep dan Makna Pembelajaran untuk Membantu Memecahkan problematika Belajar dan Mengajar, Bandung, Alfabeta, Cetakan I, 2003)

Tilaar, HAR, Membenahi Pendidikan Nasional, Jakarta: Rineka Cipta, 2002

Tilaar, HAR, Pendidikan Multikultural Tantangan Bagi Masyarakat Indonesia Baru, Jakarta, Jurnal HAM, Direktorat Jendral Perlindungan HAM, Departemen Kehakiman dan HAM, 2004

Wadong, Maulana Hasan, Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, Jakarta, Grasindo, 2000

W.S. Winkel, *Psikologi Pengajaran*, (Yogyakarta, Media Abadi, Cetakan VI, 2004),

ahmad averoz, [http://zuhdifirdaus.wordpress.com/2008/08/29/permasalahan pendidikan masa kini/](http://zuhdifirdaus.wordpress.com/2008/08/29/permasalahan-pendidikan-masa-kini/)

Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945

Indonesia, Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang *Pemasyarakatan*,  
Jakarta

Indonesia, Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang *Pengadilan Anak*,  
Jakarta.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*, Jakarta.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang SISDIKNAS

Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan  
Anak

Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar

Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan  
Pendidikan

Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 28 Tahun 2006, Tentang Syarat dan Tata  
Cara Pelaksanaan Hak-Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Aman Riyadi, *Manajemen pendidikan bagi anak didik pemasyarakatan: studi kasus di lembaga pemasyarakatan klas IIA anak Kutoarjo*, (UI,2005)

F. Haru Tamtomo, *Penyelenggaraan pendidikan khusus bagi anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Anak*, (UI,2007)

Helmina, *Pembinaan anak didik pemasyarakatan kasus narkoba di lembaga pemasyarakatan anak tanggerang*, (UI,2007)

Jamaludin, *Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam bidang pendidikan bagi anak penghuni Rumah Tahanan Negara/Rutan*, (UI),2005

Kumalasari, Ratna, *Meningkatkan kemampuan petugas masyarakat dalam memotivasi belajar anak didik di lapas anak pria Tangerang*, (UI,2005)

Mardiyati, Veronica, *Pemenuhan hak pendidikan bagi anak didik masyarakat di lembaga masyarakat anak: studi kasus anak didik pada lembaga masyarakat anak pria dan Lembaga Masyarakat Anak Wanita Tangerang*, (UI,2005)

Seri Bulan, *Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Di Lapas Klas II A Anak Medan*, 2009

Vivi Sylviani Biafri, *Program pembinaan bagi anak didik masyarakat pidana pendek*, (UI,2007).



## PEDOMAN WAWANCARA

### Karutan, Kasubsidi Pembinaan

1. Apakah di Rutan ini terdapat program pendidikan formal?
2. Bila terdapat program pendidikan formal, sebutkan jenjangnya!
3. Bagaimana program pendidikan formal tersebut diselenggarakan?
4. Pasa program pendidikan formal tersebut, siapa dan berapa orang gurunya?
5. Berapa orang anak pidana yang mengikuti program tersebut?
6. Apakah di Rutan ini terdapat program pendidikan non formal (Kejar Paket)?
7. Bila ya, Kejar Paket apa sajakah yang diselenggarakan?
8. Siapa yang menjadi pembimbing dalam program Kejar Paket tersebut?
9. Apakah Rutan ini melakukan kerjasama dengan Dinas Pendidikan setempat dalam peneyelenggaraan pendidikan (formal dan non formal)?
10. Bagaimana bentuk kerjasama tersebut dilakukan?
11. Bila Rutan mempunyai baik program pendidikan formal dan/atau Kejar Paket, bagaimana evaluasi belajar dari siswa diselenggarakan?
12. Sepengetahuan ibu/bapak adakah kendala-kendala dalam pemenuhan hak untuk mendapatkan pendidikan bagi andik?
13. Dan apabila ada, apakah langkah-langkah yang diambil?
14. Menurut ibu/bapak bagaimana pemenuhan/penyelenggaraan pendidikan di rutan?

### Petugas rutan yang menjadi pengajar/guru

1. Apakah latar belakang pendidikan saudara?
2. Selama mengajar sudah pernah kursus?
3. Apakah sebelum mengajar membuat satuan pelajaran?
4. Apakah ada standar minimum pendidikan?
5. Apakah dalam mengajar sesuai jadwal, tepat waktu?
6. Apakah mendapatkan intensif?
7. Apakah anak didik mempunyai semangat untuk sekolah?
8. Pendidikan apa yang cocok untuk dirutan?

9. Apakah anak didik dapat mengembangkan potensinya?
10. Apakah penyelenggaraan pendidikan merespon kebutuhan anak didik?
11. Bagaimana pelaksanaan pendidikan dan pembinaan?
12. Apa tersedia dana?
13. Bagaimana alokasi anggaran untuk penyelenggaraan pendidikan?
14. Apakah semua anak didik mendapatkan pendidikan?
15. Apakah selesai mengajar ada evaluasi?
16. Apakah ada kriteria dalam mengajar?
17. Apakah sarana prasarana mencukupi?
18. Apakah dalam melaksanakan proses belajar mengajar ada pengawasan?
19. Apakah bangunan di rutan mendukung proses belajar mengajar?
20. Apakah kendala-kendala dalam pemenuhan hak pendidikan di rutan?
21. Apakah buku-buku di perpustakaan menunjang kegiatan belajar?
22. Menurut ibu/bapak mungkin tidak anak didik sekolah di luar rutan?
23. Apakah semua anak didik mempunyai kesempatan yang sama dalam sekolah?
24. Apakah terdapat kegiatan pendidikan lain selain belajar mengajar?

#### Anak didik

1. Sebelum masuk rutan, apakah saudara mengikuti kegiatan sekolah formal?
2. Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi agar mendapatkan pendidikan?
3. Apakah proses belajar tepat waktu?
4. Apakah jadwal dipenuhi/ditaati?
5. Apakah buku-buku dan alat tulis cukup?
6. Apakah buku-buku bacaan mendukung kegiatan belajar?
7. Apakah ada fasilitas perpustakaan?
8. Apakah guru dalam mengajar mudah dimengerti?
9. Apakah didalam sekolah dipungut biaya?
10. Apa saja mata pelajaran yang saudara dapatkan?
11. Paling senang diajar apa?
12. Berapa jam dalam sehari mengikuti kegiatan belajar?

13. Apakah sekolah ini berguna untuk bekal nanti sudah bebas?
14. Apakah setiap selesai pelajaran ada evaluasi/ulangan?
15. Apakah sarana dan prasarana sekolah cukup?
16. Apakah sarana penunjang pendidikan dapat dipergunakan?



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI  
KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA  
RUMAH TAHANAN NEGARA JAKARTA TIMUR  
Jl. Pahlawan Revolusi, ☎021-8612004

DAFTAR JUMLAH PEGAWAI RUTAN KLAS IIA JAKARTA TIMUR  
BULAN JUNI 2010

	118	orang	121	orang	Pendidikan	Jenis Kelamin		Golongan	Jenis Kelamin		orang
						P	W		P	W	
Pria					SD	1	0	III/d	3	5	orang
Wanita					SMP	2	3	III/c	4	13	orang
Islam	184	orang			SMU	91	80	III/b	35	42	orang
Kristen	28	orang			D3	0	5	III/a	24	19	orang
Hindu	2	orang			S1	23	31	II/d	4	5	orang
Total Pegawai	239	orang			S2	1	2	II/c	8	11	orang
					Total Pegawai	118	121	II/b	8	7	orang
								II/a	32	19	orang
					Total Pegawai	118	121		118	121	orang

**KETERANGAN :**

Pegawai magang pria berjumlah  
Pegawai magang wanita berjumlah

: 1 (satu) orang dengan golongan II/c, pendidikan Sarjana Muda (DIII).  
: 3 (tiga) orang dengan golongan III/b, pendidikan Dokter;  
: 5 (lima) orang dengan golongan II/c, pendidikan Sarjana Muda (DIII).

**JUMLAH TAHANAN DAN NARAPIDANA SESUAI  
JENIS KEJAHATAN**

Jenis Kejahatan	Kode	Pria	Wanita	Jumlah	DATA ISI RUTAN PERTANGGAL 09 Juni 2010			
					Tahanan	Narapidana	Jumlah	AB
Politik	104-129	-	-	-	689	487	1.176	
Thd Kepala Negara	130-139	-	-	-				
Thd Keteruban	154-181	18	3	21				
Pembakaran	187-188	-	-	-				
Penyuapan	209-210	-	-	-				
Mata Uang	244-251	-	7	7				
Memalsu Materai/Surat	253-275	-	13	13				
Kesusilaan	281-297	3	2	5				
Perjudian	303	5	72	77				
Pencurian	324-336	1	2	3				
Pembunuhan	338-350	4	10	14				
Penganiayaan	351-356	5	6	11				
Pencurian	362-364	90	91	181				
Perampokan	365	29	8	37				
Memeras/Mengancam	368-369	10	3	13				
Penggelapan	372-375	12	61	73				
Penipuan	378-395	8	70	78				
Merusak Barang	406-410	-	-	-				
Dalam Jabatan	413-438	-	-	-				
Penadahan	480-481	-	-	-				
UU-Darat	12/51	8	-	8				
	359	-	-	-				
Narkoba UU 05/97 - 22/97 - 35/09		122	472	594				
Korupsi UU No. 31/99		-	8	8				
Hak Cipta 19/02		-	-	-				
Perlindungan Anak No. 23/02		9	6	15				
UU No. 09/92		-	-	-				
Lain-lain		9	9	18				
		-	-	-				
<b>JUMLAH</b>		<b>333</b>	<b>843</b>	<b>1.176</b>				

	P	W	JML	KE
TAHANAN ANAK	100	19	119	*)
NARAPIDANA ANAK	47	3	50	
<b>JUMLAH</b>	<b>147</b>	<b>22</b>	<b>169</b>	

\*) Jumlah tsb termasuk AB = 6 Orang  
 AB Pria 1 Orang  
 Wnt 5 Orang

	Pria	Wnt	Jmlh
Tahanan	199	484	683
Narapidana	128	359	487
AB	1	5	6
<b>Jumlah</b>	<b>328</b>	<b>848</b>	<b>1.176</b>

	Pria	Wnt	Jmlh
Narkotika Tahanan	63	248	311
Narkotika Narapidana	59	224	283
<b>Jumlah</b>	<b>122</b>	<b>472</b>	<b>594</b>

Narkotika	594
Pencurian	181
Penipuan	78
Penggelapan	73
Perjudian	77

50,51 %

Catatan : Jumlah Wanita &amp; Pria termasuk Narapidana &amp; Tahanan

Register	Pria	Wanita	Jumlah
AI	5	48	53
AII	39	87	126
AIII	150	319	469
AIV	1	24	25
AV	4	6	10
AB	1	5	6
<b>Jumlah</b>	<b>200</b>	<b>489</b>	<b>689</b>
BI	72	282	354
BIIa	53	73	126
BIIb	-	-	-
BIIs	3	4	7
AN	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>128</b>	<b>359</b>	<b>487</b>


TEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
WILAYAH DKI JAKARTA  
TAMAN HEBARAN JAKARTA TIMUR  
Wan Revolusi Taip (021) 8612004

KEGIATAN YANG DI LAKSANAKAN OLEH SUB SEKSI BIMBINGAN KEGIATAN

Urutan	Jumlah / Peserta	Pesanggung Jawab	Hari	Jam	Keterangan
1. Bimbingan Rohani dalam	Pria : 50 Orang Tabahan/Napi Wanita : 50 Orang Tabahan/Napi	Muarut	Senin	09.30 s/d 12.00 14.00 s/d 16.00 09.30 s/d 11.00	Dari Istiqal Dari Istiqal Yayasan Alayah
			Selasa	11.00 s/d 12.00	Dep. Agama
			Rabu	14.00 s/d 16.00 09.30 s/d 12.00	Yayasan Nurul Imen Radio Dakah
			Kamis	14.00 s/d 16.00 09.30 s/d 11.00	KODI DKI Jakarta KODI DKI Jakarta
			Jum'at	11.00 s/d 12.00 14.00 s/d 16.00 09.30 s/d 11.00	Nurul Imen ESQ Dari Istiqal
			Jum'at	11.00 s/d 12.00	KODI DKI Jakarta & Diteruskan Spotlight Jum'at
			Selasa & Kamis	16.00 s/d 17.00	Kesatuan Gendeh
			Senin & Rabu	16.00 s/d 17.00	Kesatuan Marawi
			Senin s/d Kamis	09.30 s/d 11.30	
			Selasa		
			Minggu II & IV	10.00 s/d 11.30 14.00 s/d 16.00	Taman Binaan dari YKAI
			Selasa & Kamis	10.00 s/d 11.30	Taman Binaan dari Rukan
			Senin s/d Jum'at	10.00 s/d 11.30	Parkas Rambu WBP Pria
			Senin s/d Jum'at	10.00 s/d 11.30	Patung Rambut, Creambath, dll
			Senin s/d Jum'at	14.00 s/d 16.00 09.00 s/d 12.00	
			Senin s/d Jum'at	14.00 s/d 16.00	Tala Boga
			Senin s/d Jum'at	10.00 s/d 11.30 14.00 s/d 16.00	
			Senin s/d Jum'at	10.00 s/d 12.00	
			Senin s/d Jum'at	14.00 s/d 16.00	
			Senin s/d Jum'at	07.30 s/d 08.30 16.00 s/d 17.00	Senam Pagi

Jakarta 04 Februari 2009  
Ke. Sub. Bimbingan Kegiatan

*[Signature]*  
HANCANAN  
NIP. 040 897 146





**JADWAL PELAJARAN  
PKBM RUTAN PONDOK BAMBU  
PERIODE 2008-2009**

SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT
10.00-12.00 IPS- Ibu Mukti  14.00-16.00 ESKUL	10.00-12.00 PPKN-Ibu Tri  14.00-16.00 ESKUL	10.00-12.00 IPA-Ibu Ana  14.00-16.00 ESKUL	10.00-12.00 B. Indonesia-Carwinah  14.00-16.00 B. Inggris-Maulana Yusuf	10.00-12.00 ESKUL  14.00-16.00 Matematika-Pak Bowo

## DESKRIPSI WAWANCARA

Informan berumur 17 tahun, dan telah menjalani hukumannya hampir selama 5 bulan dan masih harus menjalani hukuman selama 7 bulan lagi. Informan merupakan narapidana yang terkena kasus narkoba. Ketika ditangkap, informan sedang melakukan transaksi dengan kliennya di salah satu diskotek di Jakarta Barat. Informan biasa menjual inex (ekstacy) ke kliennya. Selain menjadi bandar, informan juga menggunakan narkoba dan merokok. Narkoba yang biasa dipakai tidak disebutkan jenisnya, tetapi rokok yang biasa dihisap adalah Marlboro Lights. Tetapi semenjak ditahan di sini, kadang kala informan merokok Djarum Super kalau sedang tidak punya uang. Alasan informan menggunakan narkoba adalah stres dan frustrasi karena diputus oleh pacarnya. Lalu dia punya pacar lagi yang ternyata seorang bandar.

Informan merupakan anak satu-satunya. Orang tuanya sangat kecewa dan marah ketika tahu informan tertangkap. Orang tuanya jarang menjenguk ke Rutan. Kadang teman-teman informan datang mengunjunginya. Informan meminta temannya untuk datang melalui telepon.

Menurutnya, makanan di Rutan tidak enak. Sebab petugas yang memasak selalu berganti-ganti sehingga rasa makanannya juga beraneka ragam. Makanan untuk sarapan pagi selalu sama yaitu nasi putih dan serundeng kelapa yang ditambah sedikit kacang. Untuk makan siang menunya lumayan beragam.

Untuk kegiatan sehari-harinya didominasi dengan kegiatan ngobrol dengan sesama temannya di dalam blok. Sebab untuk keluar blok, dia harus membayar uang tol kepada petugas sebanyak Rp.10,000 sampai dengan Rp.15,000. Tetapi kalau memaksa, dia bisa keluar dengan hanya membayar Rp.5,000. Uang tol ini hanya untuk keluar selama 15 – 30 menit. Selain itu, informan juga mengikuti pengajian yang diadakan di Masjid Al Ikhlas. Ketika diwawancarai, sebenarnya informan sedang mengikuti pengajian tersebut.



Di setiap sel, mereka memiliki jadwal piket bersih-bersih. Begitu pula di dalam selnya. Informan juga mendapatkan jatah untuk membersihkan kamar tidur atau kamar mandi. Karena itu, kamar-kamar sel mereka selalu bersih. Untuk informasi dari dunia luar, informan dapat menonton dari TV karena ada temannya yang membawa TV di dalam sel. Selain itu, informasi juga didapat dari teman-temannya yang datang berkunjung.

- Informan dari anak didik

Berikut kutipan hasil wawancara penulis dengan beberapa orang anak penghuni rutan Jakarta timur yang mengikuti program pendidikan kesetaraan paket B, selain mendapat pengetahuan juga menghilangkan rasa jenuh dan bosan sepanjang hari tinggal di dalam blok. Seperti diungkap oleh:

M.R, mengatakan: "...saya senang bisa ikut paket selain bisa menghilangkan jenuh setiap hari, sekolah gratis ntar juga dapat ijazah."

R, mengatakan; "... disini saya bisa sekolah lagi, diluar saya hanya sampai lulus sd, nga sanggup bayar buat masuk smp."

HS, mengatakan; " saya senang bisa mengikuti sekolah di rutan selain itu saya juga dapat kesempatan keluar kamar, dikamar terus ga da kegiatan bosan."

TD, mengatakan; "...senang bisa keluar kamar bisa sekolah, saya pinginnya bisa jadi tamping agar bisa keluar kamar tiap hari."

C, mengatakai; " Saya sekolah sampai kelas 2 SMP, sekolah disini tidak ada dipungut biaya, udah gratis dapat ijazah lagi selain itu dapat kesempatan keluar kamar. Dikamar terus bosan tidak ada kegiatan yang dilakukan."

Ketika diwawancarai tentang sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan sekolah, maka

C, mengatakan; “..alat-alat sekolah yang dikasih buku dan pulpen, tapi saya mensyukuri bisa sekolah dan ntar lagi mau ujian.”

MD, mengatakan;”..buku-buku untuk sekolah, buku-buku yang sudah lama, sedikit. Hanya ada buku tulis dan pulpen/pencil untuk mencatat pelajaran.”

MR, mengatakan; “kita dikasih pensil dan buku tulis, tapi satu buku tulis nga cukup untuk semua pelajaran.”

HS, mengatakan;”ada kursi yang ada mejanya, diberi pensil dan buku.”

R, mengatakan; “hanya pulpen dan buku, kalo buku bacaan ga da yang baru, adanya buku-buku lama.”

Ketika di wawancarai tentang mata pelajaran yang disukai dan berapa lamanya kegiatan belajar;

C, mengatakan;” dua jam dari jam sepuluh sampai dua belas, saya suka pelajaran bahasa Indonesia, guru yang mengajarnya enak sih,tapi cepet bosan.”

R, mengatakan;” saya suka kalo bunda yang ngajar, gampang diingat, ya mulai sekolah dari jam sepuluh, kadang suka telat juga.”

MD, mengatakan;” saya sukanya ppkn sama bahasa Indonesia, soalnya pelajarannya ga susah kayak matematika, lama sekolah dua jam.”

HR, mengatakan;” bahasa Indonesia, ppkn pelajaran yang gampang diingat.”

HS, mengatakan;” saya paling suka ips dan ppkn, pelajarannya yang gampang, matematik susah soalnya mikir, ya dua jam sehari.”